



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 147/Pid.B/2019/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Bong Muliadi asl Anyian Bin Bong Fa Tjung;
Tempat lahir : Sambas;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 8 Mei 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Perigi Maram, Rt. 008 Rw. 002, Desa
Saing Rambli, Kecamatan Sambas,
Kabupaten Sambas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta.

- Terdakwa tidak dilakukan penangkapan.
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:
 1. Penyidik, sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019.
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juni 2019.
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019.
 4. Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2019.
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 3 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019.

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukumnya dan akan menghadapi sendiri perkaranya.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 147/Pen.Pid/2019/PN Sbs tanggal 4 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim.

Halaman 1 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hakim Nomor 147/Pen.Pid/2019/PN Sbs
tanggal 4 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang.

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan terdakwa BONG MULIADI Alias ANYIAN Bin BONG FA TJUNG bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BONG MULIADI Alias ANYIAN Bin BONG FA TJUNG berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi yang berisi telah terima dari Jarwanti uang sejumlah delapan belas juta rupiah untuk pembayaran pembelian cash sepeda motor honda vario 125/ putih / 2017 yang ditanda tangani oleh BONG MULIADI tertanggal Sambas 27 November 2017.
 - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Vario 125 CC warna putih dengan plat KB 6850 TL, Nomor Rangka : MH1JFU129HK085523, Nomor Mesin : JFU1E2099194 An. JARWANTI, Asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada sdri. JARWANTI Als ATIK Binti KROMODIO.

- 1 bundel berkas pengajuan motor yang terdiri dari :
 - Foto copy KTP an. JARWANTI.
 - Foto copy KK an. JARWANTI.
 - Formulir aplikasi pembiayaan FIF GROUP nomor 51717018770 atas pengajuan kredit motor vario 125 atas nama JARWANTI tertanggal 27 Nov 2017.

Halaman 2 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id surat persetujuan suami/istri an. DONI dan JARWANTI

tanggal 27 Nov 2017.

- Pernyataan penutupan asuransi kendaraan bermotor an. JARWANTI tanggal 27 Nov 2017.
- Surat pernyataan an. JARWANTI tertanggal 27 Nov 2017.
- Surat kuasa an. JARWANTI tertanggal 27 Nov 2017.
- Surat pernyataan kepemilikan nomor wajib pajak an. JARWANTI.
- Surat pernyataan bersama an. perwakilan PT. Panca motor kepada Sdr. JARWANTI tanggal 27 Nov 2017.
- Ringkasan informasi pembiayaan an. JARWANTI.
- Kwitansi kosong.
- Lembar hitungan point perjanjian dan alur proses kredit via FIF an. JARWANTI tertanggal 27 Nov 2017.
- Surat perjanjian pembiayaan FIF GROUP an. JARWANTI tertanggal 29 Nov 2017.
- 1 bundel berkas tagihan dari PT. PANCA Motor kepada PT. FIF Cab. Singkawang Pos Sambas yang terdiri dari :
 - Lembar hasil gesekan nomor rangka dan nomor mesin.
 - Foto copy KTP an. JARWANTI.
 - Kwitansi pelunasan pembelian unit motor honda new vario techno 125 Cbs solo / 125 CC / Putih - merah 2017 Noka MH1JFU129HKO85523 dan Nosin JFU1E2099194 sebesar Rp. 18.305.000 tertanggal 29 Nov 2017.
 - Kwitansi uang muka dari pembelian unit motor honda new vario techno 125 Cbs solo / 125 CC/ putih-merah 2017 Noka MH1JFU129HKO85523 dan Nosin JFU1E2099194 sebesar Rp. 2.050.000 tertanggal 29 Nov 2017.
 - Kwitansi incentive MBD dari pembelian unit motor honda new vario techno 125 Cbs solo/ 125 CC/ putih-merah 2017 Noka MH1JFU129HKO85523 dan Nosin JFU1E2099194 sebesar Rp. 845.000 tertanggal 29 Nov 2017.
 - Surat jalan / penyerahan kendaraan kepada Sdr. JARWANTI tertanggal 29 Nov 2017.

Halaman 3 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat openyataan tertanggal 29 Nov 2017 dari pihak PT.

Panca Motor bahwa BPKB akan di serahkan kepada PT. FIF setelah selesai di proses.

- 1 (satu) lembar konfirmasi pembayaran PPDCP oleh Finance HO ke dealer tanggal transfer 30 Nov 2017, dibayarkan kepada Panca Motor Singkawang KHO SIU KHUN / BC001, BCA SKW / 8170020589 sebesar Rp, 19.150. 000 (sembilan belas juta seratus lima puluh ribu rupiah), atas nama an. JARWANTI.
- Bukti setoran bulanan motor vario 125 Honda type E1F02N11M2 A/T warna putih lis merah KB. 6850 TL Noka MH1JFU129HKO85523 dan Nosin JFU1E2099194 atas nama an. customer JARWANTI alamat Dsn. Kubu Rt. 03 Rw. 02 Ds. Durian Kec. Sambas.M.

Dikembalikan kepada Sdri. SRITUTI JULEHA Binti APENG.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tuntutan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan / Pledoi namun mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengaku salah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG pada hari Senin tanggal 27 November 2017, sekitar pukul: 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di bulan November tahun 2017, bertempat di rumah saksi JARWANTI yang beralamat di Dusun Kubu Rt. 003 Rw. 002 Desa Durian Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas atau di Kantor Panca Motor Sambas Jalan Gusti Hamzah Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG bertemu dengan saksi DONI Bin LIE SAK KHUI (suami saksi. JARWANTI) di pasar Sambas. saksi DONI bertanya tentang harga motor yang terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG gunakan pada saat itu dan terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG menawarkan kepada saksi DONI untuk datang ke dealer PD. PANCA Motor Sambas.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira pukul 14.00 wib, saksi JARWANTI Als ATIK Binti KROMODIO dan suaminya saksi DONI datang ke kantor PD. PANCA Motor Sambas di Jalan Gusti Hamzah Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas untuk menemui dan berbicara langsung dengan terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG. Kemudian terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG menawarkan motor seharga Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) dengan alasan promo dan untuk mengejar target agar mendapatkan bonus jalan-jalan ke Singapura, selanjutnya saksi JARWANTI dan saksi DONI memilih motor yang ada di PD. PANCA Motor tersebut dan beberapa menit kemudian terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG menemui saksi YULINDA Binti ABDULLAH selaku Customer Service PT. FIF Cabang Singkawang Pos Sambas yang ditempatkan di kantor PD. PANCA Motor Sambas dan oleh terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG mengatakan bahwa saksi JARWANTI itu bermaksud membeli motor di PD. Panca Motor secara kredit melalui PT. FIF Cabang Singkawang Pos Sambas sambil terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG menyerahkan persyaratan kredit berupa foto copy KTP dan KK an. JARWANTI. Setelah itu saksi YULINDA mengecek ke kantor PT. FIF Cabang Singkawang Pos Sambas via telfon untuk mengetahui data customer apakah yang bersangkutan pernah atau tidak kredit sebelumnya, apakah yang bersangkutan kredibilitasnya bagus, dan apakah yang bersangkutan pernah black list. Setelah dinyatakan layak, saksi YULINDA memproses pengajuan kredit tersebut. Identitas motor tersebut adalah Honda type E1F02N11M2 A/T warna putih lis merah KB. 6850 TL Noka MH1JFU129HKO85523 dan Nosin JFU1E2099194 atas nama JARWANTI alamat Dusun Kubu Rt. 03 Rw. 02 Desa Durian Kecamatan Sambas. Selanjutnya saksi

Halaman 5 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan.mahkamahagung.go.id saksi RIKI RIKARLE Bin ISMET selaku surveyor PT. FIF Cabang Singkawang Pos Sambas untuk melakukan verifikasi berkas dan verifikasi lapangan. Kemudian saksi YULINDA menyiapkan format aplikasi untuk costumer itu.
- Bahwa tidak berapa lama terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG menghadapkan saksi. JARWANTI dan saksi DONI duduk di hadapan saksi YULINDA dengan didampingi juga oleh terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG. Ketika saksi YULINDA akan menjelaskan tentang proses pengajuan kredit, jumlah angsuran perbulan, jangka waktu angsuran dan total angsuran yang harus dipenuhi, terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG langsung memotong pembicaraannya dan langsung menyuruh saksi JARWANTI menandatangani berkas-berkas yang masih kosong termasuk format aplikasi yang telah disiapkan dengan alasan saksi JARWANTI itu masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG tanpa terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG menjelaskan maksud dan tujuan berkas tersebut dan berkas itu langsung ditandatangani oleh saksi JARWANTI. Setelah selesai menandatangani berkas format aplikasi tersebut, saksi JARWANTI dan saksi DONI pergi meninggalkan kantor PD. PANCA Motor Sambas. Setelah saksi JARWANTI dan saksi DONI pulang, terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG mengatakan kepada saksi YULINDA bahwa buku angsuran kredit motor an. JARWANTI itu ditiptkan pada terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG saja hingga akhirnya saksi YULINDA menyerahkan buku angsuran motor itu kepada terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG.
 - Bahwa oleh saksi YULINDA kemudian melengkapi berkas format aplikasi tersebut dan selanjutnya diserahkan kepada Sdr. LAMAZI selaku Credit Analis PT. FIF Cabang Singkawang Pos Sambas. Kemudian Sdr. LAMAZI menyerahkan berkas itu kepada saksi SRI TUTI JULEHA selaku credit aplikasi proses untuk dilakukan validasi dokumen dan pencairan/pelunasan melalui Head Office PT. FIF Pusat kepada PT. Panca Motor Sambas via transfer melalui rekening BCA an. KHO SIU KHUN yang nomor rekeningnya tidak terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG ketahui sebesar Rp, 19.150. 000

Halaman 6 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (sembilan belas juta seratus lima puluh ribu rupiah). Jadi total pokok hutang setelah ditambah asuransi dan fidusia menjadi Rp. 19. 602. 300 (sembilan belas juta enam ratus dua ribu tiga ratus rupiah). Sejak saat itu saksi JARWANTI tersebut tercatat sebagai kreditur di PT. FIF Cabang Singkawang Pos Sambas selama 2 tahun, angsuran perbulan sebesar Rp. 1.280.000 (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), sehingga total harga kredit motor itu yang harus dibayar kepada PT. FIF Cabang Singkawang pos Sambas menjadi Rp. 28.160.000 (dua puluh delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG ada bertanya kepada saksi YULINDA kapan dilakukan survey dan saksi YULINDA mengatakan akan dilakukan survey pada sore hari itu juga. Sekira pukul 15. 30 wib, terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG ada menelfon saksi RIKI RIKARLE selaku surveyor dengan maksud menanyakan posisinya dan saksi RIKI RIKARLE mengatakan baru tiba di rumah saksi JARWANTI. Lalu terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG langsung datang juga ke rumah saksi JARWANTI dan bertemu dengan saksi DONI.
- Bahwa oleh terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG menjelaskan kepada saksi RIKI RIKARLE bahwa semua urusan sudah dihandle oleh terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG dan saksi RIKI RIKARLE melakukan dokumentasi terhadap rumah saksi DONI. Tidak berapa lama terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG dan saksi RIKI RIKARLE pamit pulang kepada saksi DONI. Sekira pukul 18.30 wib terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG menghubungi saksi EDI Als BUYUNG via HP (selaku sales PD. Panca Motor Sambas) memintanya menemani terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG mengantarkan motor saksi JARWANTI di Dusun Kubu Rt. 003 Rw. 002 Desa Durian Kecamatan sambas Kabupaten Sambas. Tidak berapa lama saksi EDI Als BUYUNG datang dan menyiapkan motor serta memasang plat motor hingga sekira pukul 19.30 wib terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG dan saksi EDI Als BUYUNG berangkat ke rumah saksi JARWANTI.
- Bahwa saksi JARWANTI membayar cash/ tunai sebesar Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) kepada terdakwa BONG

Halaman 7 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG dengan bukti kwitansi tertanggal 27 November 2017 tulisan tangan terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG dan ditandatangani oleh terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG. Selanjutnya kwitansi itu terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG serahkan kepada saksi JARWANTI. Keesokan harinya bagian dari uang yang diserahkan saksi JARWANTI kepada terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG yaitu sebesar Rp. 2.050.000 (dua juta lima puluh ribu rupiah) terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG serahkan kepada Sdri. JULIANTI selaku kasir PD. Panca Motor Sambas untuk dijadikan sebagai uang DP (uang muka) sehingga pembelian motor tersebut pada PD Panca Motor Sambas tercatat sebagai pembelian motor secara kredit.

- Bahwa sisa dari uang itu terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG pergunakan untuk keperluan terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG sehari-hari. Selanjutnya yang membayar angsuran motor an. Saksi JARWANTI itu adalah terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG dengan cara membayar langsung ke kasir PT. FIF Cabang Singkawang Pos Sambas dan terkadang terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG bayar via transfer dari rekening terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG di Bank BCA nomor rekening 6665140907 an. BONG MULIADI ke nomor kontrak an. JARWANTI nomor 517001965817/ 51717018770 hingga akhirnya tagihan atas nama saksi JARWANTI dinyatakan menunggak pembayaran di PT. FIF Cabang Singkawang Pos Sambas sejak bulan Maret 2019.
- Bahwa pada bulan Januari 2019 angsuran tersebut pernah macet dan saksi RIKI RIKARDO selaku kolektor PT. FIF Cab. Singkawang Pos Sambas melakukan penagihan terhadap saksi JARWANTI dan saksi JARWANTI menghubungi terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG dan menanyakan tentang motor yang sebelumnya ia beli cash tersebut kenapa menjadi kredit dan terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG mengatakan bahwa “masalah FIF itu urusan tersangkadan tersangkaakan bertanggung jawab untuk membayarnya” hingga akhirnya angsuran bulan Januari 2019

Halaman 8 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA

TJUNG bayar lagi. Lalu sekira bulan Februari 2019 terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG keluar dan tidak bekerja lagi di PD. PANCA Motor Sambas. Akhirnya pada bulan Maret 2019 angsuran tersebut macet lagi karena terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG tidak mempunyai uang untuk membayar setorananya, saksi RIKI RIKARDO kembali mendatangi saksi JARWANTI untuk melakukan penagihan kepada saksi JARWANTI dan saksi JARWANTI menghubungi terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG lagi dan marah-marah pada terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG.

- Bahwa sejak Maret 2019 angsuran tersebut tidak lagi terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG bayar hingga akhirnya saksi JARWANTI melaporkan kejadian ini ke Polres Sambas.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG menyebabkan saksi JARWANTI mengalami kerugian sekitar Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG pada hari Senin tanggal 27 November 2017, sekitar pukul: 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di bulan November tahun 2017, bertempat di rumah saksi JARWANTI yang beralamat di Dusun Kubu Rt. 003 Rw. 002 Desa Durian Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas atau di Kantor Panca Motor Sambas Jalan Gusti Hamzah Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat maupun perkataan perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 9 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG bertemu dengan saksi DONI Bin LIE SAK KHUI (suami saksi. JARWANTI) di pasar Sambas. saksi DONI bertanya tentang harga motor yang terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG gunakan pada saat itu dan terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG menawarkan kepada saksi DONI untuk datang ke dealer PD. PANCA Motor Sambas.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira pukul 14.00 wib, saksi JARWANTI Als ATIK Binti KROMODIO dan suaminya saksi DONI datang ke kantor PD. PANCA Motor Sambas di Jalan Gusti Hamzah Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas untuk menemui dan berbicara langsung dengan terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG. Kemudian terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG menawarkan motor seharga Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) dengan alasan promo dan untuk mengejar target agar mendapatkan bonus jalan-jalan ke Singapura, selanjutnya saksi JARWANTI dan saksi DONI memilih motor yang ada di PD. PANCA Motor tersebut dan beberapa menit kemudian terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG menemui saksi YULINDA Binti ABDULLAH selaku Customer Service PT. FIF Cabang Singkawang Pos Sambas yang ditempatkan di kantor PD. PANCA Motor Sambas dan oleh terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG mengatakan bahwa saksi JARWANTI itu bermaksud membeli motor di PD. Panca Motor secara kredit melalui PT. FIF Cabang Singkawang Pos Sambas sambil terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG menyerahkan persyaratan kredit berupa foto copy KTP dan KK an. JARWANTI. Setelah itu saksi YULINDA mengecek ke kantor PT. FIF Cabang Singkawang Pos Sambas via telfon untuk mengetahui data customer apakah yang bersangkutan pernah atau tidak kredit sebelumnya, apakah yang bersangkutan kredibilitasnya bagus, dan apakah yang bersangkutan pernah black list. Setelah dinyatakan layak, saksi YULINDA memproses pengajuan kredit tersebut. Identitas motor tersebut adalah Honda type E1F02N11M2 A/T warna putih lis merah KB. 6850 TL Noka MH1JFU129HKO85523 dan Nosin JFU1E2099194 atas nama JARWANTI alamat Dusun Kubu Rt. 03 Rw. 02 Desa Durian Kecamatan Sambas. Selanjutnya saksi

Halaman 10 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan.mahkamahagung.go.id
- surveyor PT. FIF Cabang Singkawang Pos Sambas untuk melakukan verifikasi berkas dan verifikasi lapangan. Kemudian saksi YULINDA menyiapkan format aplikasi untuk costumer itu.
- Bahwa tidak berapa lama terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG menghadapkan saksi. JARWANTI dan saksi DONI duduk di hadapan saksi YULINDA dengan didampingi juga oleh terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG. Ketika saksi YULINDA akan menjelaskan tentang proses pengajuan kredit, jumlah angsuran perbulan, jangka waktu angsuran dan total angsuran yang harus dipenuhi, terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG langsung memotong pembicaraannya dan langsung menyuruh saksi JARWANTI menandatangani berkas-berkas yang masih kosong termasuk format aplikasi yang telah disiapkan dengan alasan saksi JARWANTI itu masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG tanpa terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG menjelaskan maksud dan tujuan berkas tersebut dan berkas itu langsung ditandatangani oleh saksi JARWANTI. Setelah selesai menandatangani berkas format aplikasi tersebut, saksi JARWANTI dan saksi DONI pergi meninggalkan kantor PD. PANCA Motor Sambas. Setelah saksi JARWANTI dan saksi DONI pulang, terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG mengatakan kepada saksi YULINDA bahwa buku angsuran kredit motor an. JARWANTI itu ditiptkan pada terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG saja hingga akhirnya saksi YULINDA menyerahkan buku angsuran motor itu kepada terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG.
 - Bahwa oleh saksi YULINDA kemudian melengkapi berkas format aplikasi tersebut dan selanjutnya diserahkan kepada Sdr. LAMAZI selaku Credit Analis PT. FIF Cabang Singkawang Pos Sambas. Kemudian Sdr. LAMAZI menyerahkan berkas itu kepada saksi SRI TUTI JULEHA selaku credit aplikasi proses untuk dilakukan validasi dokumen dan pencairan/pelunasan melalui Head Office PT. FIF Pusat kepada PT. Panca Motor Sambas via transfer melalui rekening BCA an. KHO SIU KHUN yang nomor rekeningnya tidak terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG ketahui sebesar Rp, 19.150. 000

Halaman 11 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (sembilan belas juta seratus lima puluh ribu rupiah). Jadi total pokok hutang setelah ditambah asuransi dan fidusia menjadi Rp. 19. 602. 300 (sembilan belas juta enam ratus dua ribu tiga ratus rupiah). Sejak saat itu saksi JARWANTI tersebut tercatat sebagai kreditur di PT. FIF Cabang Singkawang Pos Sambas selama 2 tahun, angsuran perbulan sebesar Rp. 1.280.000 (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), sehingga total harga kredit motor itu yang harus dibayar kepada PT. FIF Cabang Singkawang pos Sambas menjadi Rp. 28.160.000 (dua puluh delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG ada bertanya kepada saksi YULINDA kapan dilakukan survey dan saksi YULINDA mengatakan akan dilakukan survey pada sore hari itu juga. Sekira pukul 15. 30 wib, terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG ada menelfon saksi RIKI RIKARLE selaku surveyor dengan maksud menanyakan posisinya dan saksi RIKI RIKARLE mengatakan baru tiba di rumah saksi JARWANTI. Lalu terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG langsung datang juga ke rumah saksi JARWANTI dan bertemu dengan saksi DONI.
- Bahwa oleh terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG menjelaskan kepada saksi RIKI RIKARLE bahwa semua urusan sudah dihandle oleh terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG dan saksi RIKI RIKARLE melakukan dokumentasi terhadap rumah saksi DONI. Tidak berapa lama terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG dan saksi RIKI RIKARLE pamit pulang kepada saksi DONI. Sekira pukul 18.30 wib terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG menghubungi saksi EDI Als BUYUNG via HP (selaku sales PD. Panca Motor Sambas) memintanya menemani terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG mengantarkan motor saksi JARWANTI di Dusun Kubu Rt. 003 Rw. 002 Desa Durian Kecamatan sambas Kabupaten Sambas. Tidak berapa lama saksi EDI Als BUYUNG datang dan menyiapkan motor serta memasang plat motor hingga sekira pukul 19.30 wib terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG dan saksi EDI Als BUYUNG berangkat ke rumah saksi JARWANTI.
- Bahwa saksi JARWANTI membayar cash/ tunai sebesar Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) kepada terdakwa BONG

Halaman 12 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG dengan bukti kwitansi tertanggal 27 November 2017 tulisan tangan terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG dan ditandatangani oleh terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG. Selanjutnya kwitansi itu terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG serahkan kepada saksi JARWANTI. Keesokan harinya bagian dari uang yang diserahkan saksi JARWANTI kepada terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG yaitu sebesar Rp. 2.050.000 (dua juta lima puluh ribu rupiah) terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG serahkan kepada Sdri. JULIANTI selaku kasir PD. Panca Motor Sambas untuk dijadikan sebagai uang DP (uang muka) sehingga pembelian motor tersebut pada PD Panca Motor Sambas tercatat sebagai pembelian motor secara kredit.

- Bahwa sisa dari uang itu terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG pergunakan untuk keperluan terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG sehari-hari. Selanjutnya yang membayar angsuran motor an. Saksi JARWANTI itu adalah terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG dengan cara membayar langsung ke kasir PT. FIF Cabang Singkawang Pos Sambas dan terkadang terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG bayar via transfer dari rekening terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG di Bank BCA nomor rekening 6665140907 an. BONG MULIADI ke nomor kontrak an. JARWANTI nomor 517001965817/ 51717018770 hingga akhirnya tagihan atas nama saksi JARWANTI dinyatakan menunggak pembayaran di PT. FIF Cabang Singkawang Pos Sambas sejak bulan Maret 2019.
- Bahwa pada bulan Januari 2019 angsuran tersebut pernah macet dan saksi RIKI RIKARDO selaku kolektor PT. FIF Cab. Singkawang Pos Sambas melakukan penagihan terhadap saksi JARWANTI dan saksi JARWANTI menghubungi terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG dan menanyakan tentang motor yang sebelumnya ia beli cash tersebut kenapa menjadi kredit dan terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG mengatakan bahwa “masalah FIF itu urusan tersangkadan tersangkaakan bertanggung jawab untuk membayarnya” hingga akhirnya angsuran bulan Januari 2019

Halaman 13 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA

TJUNG bayar lagi. Lalu sekira bulan Februari 2019 terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG keluar dan tidak bekerja lagi di PD. PANCA Motor Sambas. Akhirnya pada bulan Maret 2019 angsuran tersebut macet lagi karena terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG tidak mempunyai uang untuk membayar setorananya, saksi RIKI RIKARDO kembali mendatangi saksi JARWANTI untuk melakukan penagihan kepada saksi JARWANTI dan saksi JARWANTI menghubungi terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG lagi dan marah-marah pada terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG.

- Bahwa sejak Maret 2019 angsuran tersebut tidak lagi terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG bayar hingga akhirnya saksi JARWANTI melaporkan kejadian ini ke Polres Sambas.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG menyebabkan saksi JARWANTI mengalami kerugian sekitar Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JARWANTI Als ATIK Binti KROMODIO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut.
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dan diambil keteranganya di Pengadilan Negeri Sambas sehubungan saksi telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda VARIO 125 kepada PT. Panca Motor Sambas. Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda

Halaman **14** dari **69** Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id VARIO 125 kepada PT. Panca Motor Sambas tersebut pada tanggal 27 November 2017.

- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor VARIO 125 kepada PT. Panca Motor Sambas melalui Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN secara kontan / cash seharga Rp. 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah. Bukti bahwa saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda VARIO 125 kepada PT. Panca Motor Sambas Secara kontan / cash seharga Rp.18.000.000,-(delapan belas juta rupiah) tersebut adalah Kwitansi pembayaran yang sudah ditanda tangani oleh Sdr. BONG MULIADI tertanggal 27 November 2017. Dan ternyata pembelian sepeda motor tersebut ada permasalahan dengan pihak PT. FIF.
- Bahwa saksi pernah didatangi dirumah saksi oleh pihak yang mengaku dari PT. FIF untuk konfirmasi masalah pembelian sepeda motor yang telah saksi beli di PT. Panca Motor Sambas apakah dibeli secara kredit atau cash / kontan dikarenakan di data PT. FIF nama saksi tercatat sebagai kreditur dan menunggak pembayaran kredit sepeda motor selama 1 (satu) bulan, namun saksi telah menjelaskan kepada pihak PT. FIF tersebut bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda VARIO yang telah saksi beli di PT. Panca Motor Sambas tanggal 27 November 2017 tersebut saksi beli secara kontan / cash di PT. Panca Motor Sambas melalui Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN yang merupakan Kacap (Kepala Cabang) di PT. Panca Motor Sambas tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda VARIO 125 secara kredit ke pihak PT. FIF maupun pihak lainnya. Menurut saksi yang telah mengajukan kredit ke PT. FIF atas nama saksi tersebut adalah Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN yang beralamat di Dsn. Perigi Maram Rt. 8 Rw. 2 Ds. Saing Rambli Kec. Sambas Kab. Sambas, karena saksi pada saat pembelian motor tersebut saksi pernah tanda tangan di panca motor sambas tanpa di jelaskan kepada saksi tujuan dari tangan tersebut.
- Bahwa yang mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN tersebut adalah Sdr. EDI Als AHYUNG Als BUYUNG yang mana saat itu yang melihat

Halaman 15 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
saksi membayar uang kepada Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN.

- Bahwa berawal pada Bulan November 2017 saksi dan suami saksi memang bertujuan untuk membeli motor untuk anak saksi sekolah, pada saat itu suami saksi memberitahukan kepada saksi bahwa ia ditawarkan oleh Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 dengan harga Rp. 18.000.000-(delapan belas juta rupiah) karena di Panca Motor Sambas tempat Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN itu kerja sedang ada promo pembelian sepeda motor, merasa tertarik saksi dan suami saksi pergi ke dealer Panca Motor Sambas untuk melihat motor tersebut, setelah di panca motor sambas saksi dan suami saksi langsung menemui Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN kemudian saksi dan suami saksi langsung memilih motor tersebut. setelah saksi memilih motor itu Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN mengeluarkan berkas dan meminta saksi untuk menandatangani berkas tersebut tanpa menjelaskan kepada saksi tujuan tanda tangan itu. Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN memberitahukan kepada saksi bahwa akan menghantarkan sepeda motor tersebut pada malam harinya. Sekira pukul 19.00 Wib Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN dan seorang laki-laki yang menurut suami saksi namanya adalah Sdr. EDI Als BUYUNG membawa sepeda motor yang tadi sore sudah saksi pilih, kemudian Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN membuat kwitansi Telah diterima dari JARWANTI uang sejumlah Rp. 18.000.000-(delapan belas juta rupiah) perihal pembelian cash motor honda vario 125/putih/2017 tertanggal 27 November 2017 yang di tanda tangani oleh Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN yang disaksikan oleh Sdr. EDI Als BUYUNG Als AHYUNG. Kemudian pada bulan Januari 2019 saksi di telfon oleh pihak PT. FIF yang memberitahukan kepada saksi bahwa uang angsuran belum dibayar, saksi menjelaskan kepada pihak PT FIF bahwa saksi membeli sepeda motor Honda Vario 125 warna putih itu secara cash dari pihak dealer Panca Motor Sambas melalui Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN. Merasa bingung karena tagihan dari PT. FIF saksi langsung menghubungi Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN dan menanyakan masalah pembelian sepeda motor yang saksi

Halaman 16 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id tersebut. Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN memberitahukan kepada saya bahwa pada saat pengambilan sepeda motor itu Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN ada meminta saksi untuk menantangani berkas yang masih kosong dan berkas itu ia ajukan ke pihak PT. FIF dengan tujuan supaya BPKB motor bisa keluar. Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN menyuruh saksi tenang dan yang nanti akan membayarnya adalah Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN. Pada bulan Maret 2019 datang lagi kolektor PT. FIF Cab. Singkawang Pos Sambas menagih saksi. Saya langsung menghubungi Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN dan marah-marah padanya hingga akhirnya saksi melaporkan perbuatan Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN tersebut ke Polres Sambas.

- Bahwa saksi kenal dengan kwitansi yang pemeriksa perlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari JARWANTI uang sejumlah Rp. 18.000.000-(delapan belas juta rupiah untuk pembayaran pembelian cash motor vario 125/ putih/2017 yang ditandatangani di sambas oleh BONG MULIADI tertanggal 27 November 2017. Kwitansi tersebut adalah bukti saksi membeli sepeda motor secara cash melalui Sdr. BONG MULIADI di Dealer Panca Motor Sambas.
- Bahwa penipuan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira pukul 19.00 wib di rumah saksi yang beralamat di Dusun Kubu Rt. 003 Rw. 002 Desa Durian Kec. Sambas. Kab. Sambas atau di kantor PT. Panca Motor Sambas yang beralamat di Jl. Gusti Hamzah Kec. Sambas Kab. Sambas.
- Bahwa yang diduga melakukan penipuan atau penggelapan terhadap saksi adalah Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Cabang PT. PANCA MOTOR Sambas.
- Bahwa Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN melakukan penipuan atau penggelapan terhadap saksi awalnya dengan cara menawarkan 1 (satu) unit motor baru kepada saksi dan suaminya seharga Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) dengan alasan promo dan untuk mengejar target agar mendapatkan bonus jalan-jalan ke Kucing Malaysia. Beberapa hari kemudian pada hari Senin tanggal 27

Halaman 17 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 14.00 wib atas permintaan Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN, saksi dan suami saksi Sdr. DONI datang ke PT. Panca Motor Sambas bertemu langsung dengan Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN dan saksi di suruh memilih motor yang saksi inginkan. Kemudian Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN meminta foto copy KTP dan KK saksi. Beberapa menit kemudian Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN membawa saksi ke meja seorang perempuan (yang sekarang ini saksi ketahui bernama YULINDA) yang saksi tidak tahu jabatannya apa dan Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN menyerahkan berkas kepada perempuan tersebut sambil tetap mendampingi saksi duduk di depan perempuan itu. Ketika perempuan itu akan menjelaskan kepadasaksi, Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN langsung memotong pembicaraan perempuan tersebut dan langsung menyuruh saksi menandatangani berkas –berkas yang masih kosong itu dengan alasan masih ada hubungan keluarga dengansaksi. Berkas yang masih kosong itu saksi tanda tangani semuanya tanpa membaca isinya lagi karena saksi merasa percaya pada Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN yang pernah menjadi tetangga saksi. Setelah selesai tanda tangan saksi kembali duduk di depan meja lain bersama Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN dan saksi hendak menyerahkan uang pembelian cash motor tersebut namun Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN mengatakan pembayarannya nanti malam saja di rumah saksi sekalian ia mengatarkan motor tersebut ke rumah saksi. Selanjutnya saksi dan suami saksi pergi dari kantor PT. PANCA Motor Sambas dan saksi kembali bekerja di Pedoman Motor sedangkan suami saksi pulang ke rumah. Sore harinya setelah pulang kerja suami saksi mengatakan bahwa tadi sore ada seorang laki-laki datang ke rumah dan tidak berapa lama disusul juga dengan kedatangan Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN. Ketika laki-laki itu akan berbicara, Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN mengatakan bahwa semua urusan sudah di handle olehnya dan tidak berapa lama laki-laki tersebut pergi. Pada malam harinya sekira pukul 19.00 wib Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN datang ke rumah saksi bersama Sdr. EDI Als BUYUNG mengantarkan motor Honda Vario 125 type E1F02N11M2 A/T warna putih lis merah (plat percobaan warna merah) plat

Halaman 18 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 6850 TL Noka MH1JFU129HKO85523 dan

Nosin JFU1E2099194 atas nama saksi (JARWANTI). Saksi membayar cash/ tunai sebesar Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) kepada Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN dengan bukti kwitansi tertanggal 27 November 2017 ditandatangani Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN. Selanjutnya kwitansi itu diserahkan Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN kepada saksi. Ternyata tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi motor tersebut diajukan kredit lagi oleh Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN ke PT. FIF Cab. Singkawang Pos Sambas dan setoran bulanan motor itu dibayar olehnya. Hal ini baru saksi ketahui karena pada bulan Januari 2019 angsuran tersebut pernah macet sehingga seorang kolektor datang menagih saksi di tempat saksi bekerja dengan mengatakan bahwa saksi tercatat sebagai kreditur di PT. FIF Cab. Singkawang Pos Sambas selama 2 tahun, angsuran perbulan sebesar Rp. 1.280.000 (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah). saksi kaget dan menjelaskan bahwa motor itu saksi beli secara cash pada PT. PANCA Motor Sambas melalui Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN dan saksi tidak pernah melakukan kredit pada PT. FIF Cab. Singkawang Pos Sambas. saksi merasa dibohongi oleh Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN dan saksi langsung menghubungi Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN via HP menanyakan tentang motor tersebut. Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN mengatakan bahwa "masalah FIF itu urusannya dan ia akan bertanggung jawab". Pada bulan Maret 2019 datang lagi kolektor menagih saksi dan saksi kembali menghubungi Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN serta marah-maraha padanya hingga akhirnya saksi melaporkan perbuatan Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN tersebut ke Polres Sambas. Ternyata sejak Maret 2019 hingga saat ini angsuran tersebut tidak lagi dibayar oleh Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN itu.

- Bahwa saksi kenal dengan barang yang penuntut umum perlihatkan kepada saksi berupa 1 lembar asli kwitansi penyerahan uang Rp. 18.000.000 yang berisi " telah terima dari JARWANTI uang sejumlah Rp. 18.000,000 (delapan belas juta rupiah) untuk pembelian cash seet motor honda vario 125/ putih / 2017 yang ditandatangani Sdr. BONG

Halaman 19 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal Sambas 27 November 2017. Kwitansi

tersebut adalah bukti saksi membeli motor tersebut secara cash/ kontan kepada PT. PANCA Motor Sambas melalui Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN. Kwitansi itu adalah tulisan tangan Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN.

- Bahwa sebelum atau setelah motor tersebut saksi bayar lunas kepada PT. PANCA Motor melalui Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN, Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN tidak ada memberitahukan atau meminta ijin kepada saksi atau kepada suami saksi untuk mengajukan kredit motor tersebut ke PT. FIF Cab. Singkawang pos Sambas. Menurut saksi yang mengajukan kredit motor ke PT. FIF Cab. Singkawang pos Sambas yang sebelumnya telah dibayar lunas oleh saksi itu adalah Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN, saksi kenal dengan Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN sejak tahun 2000 karena ia adalah tetangga saksi.
- Bahwa atas perbuatan Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN yang telah menggelapkan uang saksi untuk pembelian motor secara cash itu, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah). Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN juga telah membohongi saksi dengan mengatakan bahwa motor tersebut harganya murah karena ada promo namun ternyata ia mendapatkan keuntungan dari kebohongannya itu sedangkan saksi merugi dan BPKB motor saksi tidak dapat saksi terima hingga saat ini meskipun saksi dan suami saksi sering memintanya kepada Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN tersebut.
- Bahwa saksi kenal dengan barang yang penuntut umum perlihatkan kepada saksi berupa 1 bundel berkas pengajuan motor yang terdiri dari : foto copy KTP an. JARWANTI, foto copy KK an. JARWANTI, formulir aplikasi pembiayaan FIF GROUP nomor 51717018770 atas pengajuan kredit motor vario 125 atas nama JARWANTI tertanggal 27 Nov 2017, surat persetujuan suami/istri an. DONI dan JARWANTI tanggal 27 Nov 2017, pernyataan penutupan asuransi kendaraan bermotor an. JARWANTI tanggal 27 Nov 2017, surat pernyataan an. JARWANTI tertanggal 27 Nov 2017, surat kuasa an. JARWANTI tertanggal 27 Nov 2017, surat pernyataan kepemilikan nomor wajib pajak an. JARWANTI, surat pernyataan bersama an. perwakilan PT. Panca motor

Halaman 20 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.go.id
Kedua Sdr. JARWANTI tanggal 27 Nov 2017, ringkasan informasi pembiayaan an. JARWANTI, kwitansi kosong, lembar hitungan point perjanjian dan alur proses kredit via FIF an. JARWANTI tertanggal 27 Nov 2017 dan surat perjanjian pembiayaan FIF GROUP an. JARWANTI tertanggal 29 Nov 2017. Saksibenar bertanda tangan pada berkas- berkas tersebut atas suruhan Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN tanpa menjelaskan maksud dan tujuan berkas itu pada saksi. Ketika saksimenandatangani, berkas-berkas tersebut masih dalam keadaan kosong semuanya dan saksimengira bahwa berkas tersebut merupakan kelengkapan administrasi untuk pembelian motor secara cash/ tunai.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi DONI Bin LIE SAK KHUI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut.
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan telah terjadinya dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang korbannya adalah istri saksi sendiri yang bernama JARWANTI. Penipuan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira pukul 19.00 wib di rumah saksi yang beralamat di Dusun Kubu Rt. 003 Rw. 002 Desa Durian Kec. Sambas. Kab. Sambas atau di kantor PT. Panca Motor Sambas yang beralamat di Jl. Gusti Hamzah Kec. Sambas Kab. Sambas.
- Bahwa yang melakukan penipuan atau penggelapan terhadap istri saksi Sdr. JARWANTI adalah Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Cabang PT. PANCA MOTOR Sambas. Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN beralamat di Dsn. Perigi Maram Rt. 008 Rw. 002 Desa Saing Rambli Kec. Sambas Kab. Sambas.
- Bahwa cara Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN melakukan penipuan atau penggelapan terhadap istri saksiawalnya dengan cara menawarkan 1 (satu) unit motor baru kepada

Halaman 21 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi dengan alasan promo seharga Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) untuk mengejar target agar mendapatkan bonus jalan-jalan ke Kucing Malaysia. Beberapa hari kemudian pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira pukul 15.00 wib atas permintaan Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN, saksi dan istri saksi datang ke PT. Panca Motor Sambas untuk memilih motor yang saksi inginkan. Di kantor PT. PANCA Motor Sambas itu, Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN menyuruh istri saksi menandatangani beberapa surat dan karena percaya kepada Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN tanpa dibaca lagi beberapa surat tersebut langsung ditanda tangani oleh istrisaksi. Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN juga meminta fotocopy KTP istri saksi dan diserahkan oleh istri saksi kepadanya. Selanjutnya Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN mengatakan bahwa akan mengantarkan motor tersebut pada malam hari ke rumah saksi karena masih ada urusan lain. Sekira pukul 19.00 wib Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN dan Sdr. EDI Als BUYUNG yang juga karyawan PT. PANCA MOTOR Sambas datang ke rumah saksi dengan membawa 1 (satu) unit motor Vario 125 warna putih lis merah (plat percobaan warna merah) dengan meminta pembayaran motor cash/ tunai seharga Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah). Di hadapan Sdr, EDI Als BUYUNG, saksi dan istri saksi menyerahkan uang tunai total Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) kepada Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN dengan bukti kwitansi tertanggal 27 November 2017 ditandatangani Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN. Selanjutnya kwitansi itu diserahkan Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN kepada istrisaksi. Dalam waktu beberapa bulan saksi beberapa kali mendatangi Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN di kantor PT. Panca Motor Sambas untuk meminta STNK dan BPKB. Akhirnya Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN menyerahkan kepada saya STNK asli motor Honda type E1F02N11M2 A/T warna putih lis merah KB. 6850 TL Noka MH1JFU129HKO85523 dan Nosin JFU1E2099194 atas nama istri saksi JARWANTI alamat Dsn. KUBU Rt. 03 Rw. 02 Ds. Durian Kec. Sambas sedangkan BPKB motor tersebut hingga saat ini tidak ada saksi terima yang alasan Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN bahwa BPKB tersebut masih dalam proses. Selama ± 1

Halaman 22 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan pada bulan Maret 2019 istri saksi mendapat telf dari pihak PT. FIF Cab. Sambas dengan mengatakan bahwa motor saksi tersebut tidak menyeter angsuran bulanan di PT. FIF Sambas sejak bulan Maret 2019 sebesar Rp. 1.280.000 (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) perbulan. Saksi menjadi heran kenapa harus menyeter bulanan sedangkan motor tersebut saksi beli secara cash/ kontan kepada PT. PANCA MOTOR Sambas melalui Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN. saksi mendatangi Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN dan menanyakan kenapa motor yang saksi beli kontan dikreditkan lagi ke PT. FIF. Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN mengatakan “ kalau urusan PT. FIF itu urusan saksi, yang akan bayarnya “. PT. FIF juga pernah datang ke rumah saksi untuk konfirmasi mengenai pembelian motor tersebut karena istri saksi tercatat sebagai kreditur selama 2 tahun angsuran perbulan sebesar Rp. 1.280.000 (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan istri saksi dinyatakan menunggak pembayaran di. PT. FIF Sambas sejak bulan Maret 2019. saksi jelaskan kepada PT. FIF bahwa motor itu saksi beli secara kontan di PT. PANCA Motor Sambas melalui Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN.

- Bahwa saksi kenal dengan barang yang penuntut umum perlihatkan kepada saksi berupa 1 lembar asli kwitansi penyerahan uang Rp. 18.000.000 yang berisi “ telah terima dari JARWANTI uang sejumlah Rp. 18.000,000 (delapan belas juta rupiah) untuk pembelian cash seet motor honda vario 125/ putih / 2017 yang ditandatangani Sdr. BONG MULIADI tertanggal Sambas 27 November 2017. Kwitansi tersebut adalah bukti saksi membeli motor tersebut secara cash/ kontan kepada PT. PANCA Motor Sambas melaui Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN. Kwitansi itu adalah tulisan tangan Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN.
- Bahwa sebelumnya atau setelah motor tersebut saksi bayar lunas kepada PT. PANCA Motor melalui Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN, Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN tidak ada memberitahukan atau meminta ijin kepada saksi atau istri saksi untuk mengajukan kredit motor tersebut ke PT. FIF Sambas. Menurut saksi yang mengajukan kredit motor yang telah saksi bayar lunas itu ke PT. FIF Sambas adalah Sdr.

Halaman 23 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id BONG MULIADI Als ANYIAN. Saksi kenal dengan Sdr.

BONG MULIADI Als ANYIAN sejak ia masih kecil karena saksi satu kampung denganya, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya.

- Bahwa atas perbuatan Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN itu saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi EDI Als BUYUNG Bin HENDRIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut.
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan saat sekarang ini sehubungan telah terjadinya dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang korbannya adalah Sdri. JARWANTI. penipuan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira pukul 19.00 wib di rumah Sdr. JARWANTI yang beralamat di Dusun Kubu Rt. 003 Rw. 002 Desa Durian Kec. Sambas. Kab. Sambas atau di kantor PT. Panca Motor Sambas yang beralamat di Jl. Gusti Hamzah Kec. Sambas Kab. Sambas.
- Bahwa yang telah melakukan penipuan atau penggelapan terhadap Sdr. JARWANTI adalah Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Cabang PT. PANCA MOTOR Sambas. Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN beralamat di Dsn. Perigi Maram Desa Saing Ramban Kec. Sambas Kab. Sambas.
- Bahwa cara Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN melakukan penipuan atau penggelapan terhadap Sdr. JARWANTI awalnya dengan cara menawarkan 1 (satu) unit motor baru kepada Sdri. JARWANTI dan suaminya seharga Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah). Pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira pukul 18.30 wib Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN selaku atasan saksi (kepala cabang PT. Panca Motor Sambas) menghubungi saksi via HP

Halaman 24 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(selaku saksi PT. Panca Motor Sambas) meminta saksi menemaninya mengantarkan motor ke gg. Kubu Sambas karena ada keluarganya mau membeli motor. saksi langsung datang ke kantor Panca Motor dan bertemu dengan Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN. Kami menyiapkan motor dan memasang plat motor kemudian berangkat ke rumah Sdri. JARWANTI (Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN menggunakan motornya sedangkan saksi menggunakan motor Vario 125 warna putih lis merah (plat percobaan warna merah). Saya tidak mengetahui dan tidak melihat ketika Sdri. JARWANTI menandatangani administrasi pembelian motor tersebut di kantor PT. PANCA Motor Sambas. Setelah di rumah Sdri. JARWANTI sekira pukul 19.00 wib, Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN terlibat pembicaraan dengan Sdri. JARWANTI dan suaminya yang saya tidak terlalu fokus mendengarkannya. Kemudian dihadapan saya Sdri. JARWANTI menyerahkan uang pembayaran motor tersebut secara cash/ tunai sebesar Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) kepada Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN dengan bukti kwitansi tertanggal 27 November 2017 ditandatangani Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN. Selanjutnya kwitansi itu diserahkan Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN kepada Sdri. JARWANTI. Tidak berapa lama kami pulang. Saya tidak ada mendapatkan komisi apapun dari Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN tersebut. Sekira bulan Maret 2019 saya mendapat kabar dari Sdri. JARWANTI bahwa motornya akan di tarik PT. FIF karena dianggap kreditur macet. Artinya motor yang dibeli cash oleh Sdr. JARWANTI tersebut telah diajukan kredit lagi oleh Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN ke PT. FIF tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Sdr. JARWANTI. Sepengetahuan saya sekarang ini STNK asli motor itu telah diserahkan Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN kepada Sdr. JARWANTI dengan identitas motor berupa Honda type E1F02N11M2 A/T warna putih lis merah KB. 6850 TL Noka MH1JFU129HKO85523 dan Nosin JFU1E2099194 atas nama JARWANTI alamat Dsn. KUBU Rt. 03 Rw. 02 Ds. Durian Kec. Sambas sedangkan BPKB motor tersebut hingga saat ini tidak ada diterima oleh Sdr. JARWANTI. Sekarang ini baru saksi ketahui bahwa akibat perbuatan Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN sehingga Sdr. JARWANTI tersebut

Halaman 25 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal Sambas 27 November 2017 tersebut adalah bukti Sdr. JARWANTI membeli motor tersebut secara cash/ kontan kepada PT. PANCA Motor Sambas melalui Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN. Kwitansi itu adalah tulisan tangan Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN.

- Bahwa saksi mengenalinya Kwitansi yang penuntut umum perlihatkan kepada saksi 1 lembar asli kwitansi penyerahan uang Rp. 18.000.000 yang berisi “ telah terima dari JARWANTI uang sejumlah Rp. 18.000,000 (delapan belas juta rupiah) untuk pembelian cash seet motor honda vario 125/ putih / 2017 yang ditandatangani Sdr. BONG MULIADI tertanggal Sambas 27 November 2017 tersebut adalah bukti Sdr. JARWANTI membeli motor tersebut secara cash/ kontan kepada PT. PANCA Motor Sambas melalui Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN. Kwitansi itu adalah tulisan tangan Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN.
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. JARWANTI bahwa sebelum atau setelah motor tersebut dibayarnya lunas kepada PT. PANCA Motor melalui Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN, Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN tidak ada memberitahukan atau meminta ijin kepadanya atau kepada suaminya untuk mengajukan kredit motor tersebut ke PT. FIF Sambas. Menurut saksi yang mengajukan kredit motor ke PT. FIF Sambas yang sebelumnya telah dibayar lunas oleh Sdr. JARWANTI itu adalah Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN, saksi kenal dengan Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN sejak awal tahun 2017, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya. Atas perbuatan Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN itu Sdr. JARWANTI mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah).
- Bahwa prosedur atau cara pengajuan pembelian motor secara kredit dari konsumen kepada PT. Panca Motor Sambas yang selanjutnya diajukan kredit oleh PT. Panca Motor Sambas kepada PT. FIF sesuai ketentuan yang berlaku adalah konsumen datang ke PT. Panca Motor Sambas mengajukan pembelian motor secara kredit dengan melengkapi KK, KTP dan membayar DP (uang muka). Administrasi dibuatkan oleh PT. Panca Motor dan ditandatangani oleh konsumen. Selanjutnya pihak PT. Panca

Halaman 26 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Motor yang diajukan kredit ke PT. FIF Sambas dan pelunasan dilakukan oleh PT. FIF kepada PT. Panca Motor Sambas dan kemudian konsumen menyeter bulanan ke PT. FIF Sambas. sepengetahuan saksi tidak dibenarkan motor yang telah dibeli konsumen secara cash/ kontan pada PT. Panca Motor Sambas diajukan lagi secara kredit di PT. FIF Sambas.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. Saksi YULINDA Binti ABDULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut.
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan saat sekarang ini sehubungan telah terjadinya dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang korbannya adalah Sdr. JARWANTI. Saksi terangkan bahwa saksi bertugas di PT. FIF Cab, Sambas Pos Singkawang sejak bulan Januari 2017 hingga saat ini dengan jabatan Customer Service yang tugas dan tanggung jawab saksi adalah menyiapkan aplikasi dan berkas pengajuan motor kredit kepada PT. FIF Cab. Singkawang Pos Sambas dan menjelaskan kepada customer yang kredit tersebut tentang tata cara dan kewajiban customer selaku kreditur di PT. FIF Cab. Singkawang Pos Sambas. Meskipun saksi sebagai karyawan PT. FIF Cab. Singkawang Pos Sambas, namun dalam keseharian saksi ditugaskan atau ditempatkan di kantor PT. PANCA Motor Sambas yang pada saat itu Kepala Cabang PT. Panca Motor tersebut adalah Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN. Tugas dan tanggung jawab saksi hanya kaitannya pembelian motor secara kredit namun tanggung jawab pekerjaan saksi tidak ada kaitannya terhadap pembelian motor secara cash atau kontan.
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. JARWANTI bahwa penipuan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira pukul 19.00 wib di rumah Sdr. JARWANTI yang beralamat di Dusun Kubu Rt. 003 Rw.

Halaman 27 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002 Desa Durih Kec. Sambas. Kab. Sambas atau di kantor PT. Panca Motor Sambas yang beralamat di Jl. Gusti Hamzah Kec. Sambas Kab. Sambas. Yang diduga melakukan penipuan atau penggelapan terhadap Sdr. JARWANTI adalah Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Cabang PT. PANCA MOTOR Sambas.

- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. JARWANTI bahwa Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN melakukan penipuan atau penggelapan terhadap Sdr. JARWANTI awalnya dengan cara menawarkan 1 (satu) unit motor baru kepada Sdri. JARWANTI dan suaminya seharga Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) dengan alasan promo. Pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira pukul 19.00 wib Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN selaku kepala cabang PT. Panca Motor Sambas datang ke rumah Sdri. JARWANTI bersama Sdr. EDI Als BUYUNG mengantarkan motor Vario 125 warna putih lis merah (plat percobaan warna merah). Sdri. JARWANTI membayar cash/ tunai sebesar Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) kepada Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN dengan bukti kwitansi tertanggal 27 November 2017 ditandatangani Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN. Selanjutnya kwitansi itu diserahkan Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN kepada Sdri. JARWANTI. Tanpa sepengetahuan Sdri. JARWANTI motor tersebut diajukan kredit lagi ke PT. FIF Cab. Singkawang Pos Sambas dan setoran bulanan ternyata dibayar oleh Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN.
- Bahwa saksi pertama kali melihat kwitansi tersebut setelah di Polres Sambas. Kwitansi tersebut adalah bukti Sdri. JARWANTI membeli motor tersebut secara cash/ kontan kepada PT. PANCA Motor Sambas melalui Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN. Kwitansi itu adalah tulisan tangan Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN.
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdri. JARWANTI bahwa sebelum atau setelah motor tersebut dibayarnya lunas kepada PT. PANCA Motor melalui Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN, Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN tidak ada memberitahukan atau meminta ijin kepadanya atau kepada

Halaman 28 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya mengajukan kredit motor tersebut ke PT. FIF Cab. Singkawang pos Sambas.

- Bahwa menurut saksi yang mengajukan kredit motor ke PT. FIF Cab. Singkawang pos Sambas yang sebelumnya telah dibayar lunas oleh Sdri. JARWANTI itu adalah Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN yang saksi tidak tahu siapa yang membantunya dalam hal pengurusan administrasinya. Saksi kenal dengan Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN sejak awal tahun 2017. Pada saat itu Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN menjabat sebagai kepala cabang PT. Panca Motor Sambas.
- Bahwa akibat perbuatan Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN itu Sdr. JARWANTI mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) dan kami pihak PT. FIF Cab. Singkawang pos Sambas juga mengalami kerugian awalnya sebesar Rp. 19. 602. 300 (sembilan belas juta enam ratus dua ribu tiga ratus rupiah) karena telah melakukan pelunasan unit kepada PT. Panca Motor Sambas namun karena angsuran perbulannya pernah dibayar selama 14 kali angsuran maka sisa kerugian kami adalah sebesar Rp. 10.240.000 (sepuluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) ditambah denda sebesar Rp. 460.790 (empat ratus enam puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah).
- Bahwa prosedurnya pada saat mengajukan credit ke PT. FIF Cab. Singkawang Pos Sambas adalah konsumen datang ke PT. Panca Motor Sambas mengajukan pembelian motor secara kredit dengan melengkapi KK, KTP dan membayar DP (uang muka). Administrasi dibuatkan oleh PT. Panca Motor dan ditandatangani oleh konsumen. Selanjutnya pihak PT. Panca Motor Sambas yang mengajukan kredit ke PT. FIF Cab. Singkawang Pos Sambas dengan mengajukan kepada saya selaku customer Service PT. FIF Cab. Singkawang Pos Sambas yang ditempatkan di kantor PT. Panca Motor Sambas. PT. Panca Motor Sambas menyerahkan syarat kepada saya berupa foto copy KTP dan KK. Kemudian saya mengecek ke kantor PT. FIF Cab. Singkawang Pos Sambas via telfon untuk mengetahui data customer apakah yang bersangkutan pernah atau tidak kredit sebelumnya, apakah yang bersangkutan kredibilitasnya bagus, dan apakah yang bersangkutan pernah black list. Setelah dinyatakan layak, maka konsumen membayar DP (uang muka) kepada kasir

Halaman 29 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Panca Motor Sambas. Selanjutnya saya menyiapkan berkas aplikasi yang harus ditandatangani oleh customer. Kemudian PT. FIF Cab. Singkawang pos Sambas melalui Sdr. RIKI RIKARLI selaku surveyor melakukan verifikasi berkas dan verifikasi lapangan hingga datang ke rumah customer untuk mengetahui :

- Apakah customer benar ajukan kredit.
 - Apakah benar motor tersebut untuk customer.
 - Apakah ekonomi customer memadai untuk diberikan kredit.
 - Apakah karakter customer dilingkungan sekitar dikenal baik.
- Apabila pertimbangannya layak mendapatkan kredit, maka PT. FIF Cab. Singkawang Pos Sambas melalui Sdr. SRI TUTI JULEHA selaku credit aplikasi proses melakukan pencairan/ pelunasan kepada PT. Panca Motor Sambas. Dengan demikian unit motor tetap dipegang customer sedangkan customer berkewajiban membayar angsuran bulanan kepada PT. FIF Cab. Singkawang Pos Sambas sesuai waktu yang ditentukan. Setelah BPKB keluar maka pihak PT. Panca motor menyerahkan BPKB tersebut kepada PT. FIF Cab. Singkawang Pos Sambas sebagai jaminan dan akan diserahkan kepada customer setelah kredit lunas.
- Bahwa tidak dibenarkan motor yang telah dibeli customer atau konsumen secara cash/ kontan pada PT. Panca Motor Sambas diajukan lagi secara kredit oleh PT. Panca Motor kepada PT. FIF Cab. Singkawang pos Sambas.
- Bahwa saksi terangkan bahwa awalnya hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira pukul 14.00 wib seorang perempuan (yang akhirnya saya ketahui bernama JARWANTI) bersama suaminya datang ke kantor PT. PANCA Motor Sambas menemui dan berbicara langsung dengan Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN selaku kepala Cabang PT. PANCA Motor Sambas. Beberapa menit kemudian Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN menemui saya dan mengatakan bahwa perempuan yang datang tersebut bermaksud membeli motor di PT. Panca Motor secara kredit melalui PT. FIF Cab. Singkawang Pos Sambas sambil Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN menyerahkan persyaratan kredit berupa foto copy KTP dan KK. Kemudian saya mengecek ke kantor PT. FIF

Halaman 30 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salah satu Sdr. Singkawang Pos Sambas via telfon untuk mengetahui data customer apakah yang bersangkutan pernah atau tidak kredit sebelumnya, apakah yang bersangkutan kredibilitasnya bagus, dan apakah yang bersangkutan pernah black list. Setelah dinyatakan layak, maka customer itu membayar DP (uang muka) kepada Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN yang diteruskan kepada kasir PT. Panca Motor Sambas yaitu Sdr. REGA. Identitas motor tersebut adalah Honda type E1F02N11M2 A/T warna putih lis merah KB. 6850 TL Noka MH1JFU129HKO85523 dan Nosin JFU1E2099194 atas nama JARWANTI alamat Dsn. KUBU Rt. 03 Rw. 02 Ds. Durian Kec. Sambas. Selanjutnya saya menghubungi Sdr. RIKI RIKARLI selaku surveyor PT. FIF Cab. Singkawang Pos Sambas untuk melakukan verifikasi berkas dan verifikasi lapangan. Kemudian saya menyiapkan format aplikasi untuk customer itu. Tidak berapa lama Sdr. JARWANTI dan suaminya duduk di hadapan saya dengan didampingi juga oleh Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN. Ketika saya akan menjelaskan tentang proses pengajuan kredit, jumlah angsuran perbulan, jangka waktu angsuran dan total angsuran yang harus dipenuhi, Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN langsung memotong pembicaraan saya dan langsung menyuruh orang tersebut menandatangani berkas format aplikasi yang saya siapkan dengan alasan orang itu masih ada hubungan keluarga dengannya. Setelah selesai menandatangani berkas format aplikasi tersebut, Sdr. JARWANTI dan suaminya pergi meninggalkan kantor PT. PANCA Motor Sambas. Saya melengkapi berkas format aplikasi tersebut dan selanjutnya saya serahkan kepada Sdr. LAMAZI selaku Credit Analis PT. FIF Cab. Singkawang Pos Sambas. Kemudian Sdr. LAMAZI menyerahkan berkas itu kepada Sdr. SRI TUTI JULEHA selaku credit aplikasi proses untuk dilakukan validasi dokumen dan pencairan/pelunasan melalui Head Office PT. FIF Pusat kepada PT. Panca Motor Sambas via transfer melalui rekening BCA an. KHO SIU KHUN nomor rekening 8170020589. Sejak saat itu Sdr. JARWANTI tersebut tercatat sebagai kreditur di PT. FIF Cab. Singkawang Pos Sambas selama 2 tahun, angsuran perbulan sebesar Rp. 1.280.000 (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga total harga kredit motor itu yang

Halaman 31 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada PT. FIF Cab. Singkawang pos Sambas menjadi Rp. 28.160.000 (dua puluh delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah). Sdri. JARWANTI dinyatakan menunggak pembayaran di PT. FIF Cab. Singkawang Pos Sambas sejak bulan Maret 2019 sehingga dari pihak PT. FIF Semarang menghubungi Sdri. JARWANTI via HP selaku kreditur macet menyampaikan tagihan tersebut dan selanjutnya Sdr. RIKI RIKARDO selaku kolektor PT. FIF Cab. Singkawang Pos Sambas mendatangi rumah Sdri. JARWANTI untuk melakukan penagihan. Sdri. JARWANTI mengatakan bahwa motor tersebut sebelumnya ia beli secara cash/ kontan ke PT. Panca Motor Sambas melalui Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN. Artinya motor yang dibeli cash oleh Sdr. JARWANTI tersebut telah diajukan kredit lagi oleh Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN ke PT. FIF Cab. Singkawang Pos Sambas tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Sdr. JARWANTI dan setoran bulanannya ternyata dibayar oleh Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN. BPKB motor tersebut hingga saat ini belum diterima oleh Sdr. JARWANTI dan masih berada di PT. FIF Cab. Singkawang Pos Sambas sebagai jaminan kredit.

- Bahwa Saksi tidak ada menerima fee, atau komisi sebagai ucapan terima kasih dari Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN kaitan berhasilnya ia mengajukan kredit motor kepada PT. FIF Cab. Singkawang Pos Sambas yang sebelumnya motor tersebut telah dibayar cash oleh Sdri. JARWANTI kepada PT. PANCA Motor Sambas.
- Bahwa saksi kenal 1 bundel berkas pengajuan motor yang terdiri dari : foto copy KTP an. JARWANTI, foto copy KK an. JARWANTI, formulir aplikasi pembiayaan FIF GROUP nomor 51717018770 atas pengajuan kredit motor vario 125 atas nama JARWANTI tertanggal 27 Nov 2017, surat persetujuan suami/istri an. DONI dan JARWANTI tanggal 27 Nov 2017, pernyataan penutupan asuransi kendaraan bermotor an. JARWANTI tanggal 27 Nov 2017, surat pernyataan an. JARWANTI tertanggal 27 Nov 2017, surat kuasa an. JARWANTI tertanggal 27 Nov 2017, surat pernyataan kepemilikan nomor wajib pajak an. JARWANTI, surat pernyataan bersama an. perwakilan PT. Panca motor kepada Sdr. JARWANTI tanggal 27 Nov 2017, ringkasan informasi

Halaman 32 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. JARWANTI, kwitansi kosong, lembar hitungan point perjanjian dan alur proses kredit via FIF an. JARWANTI tertanggal 27 Nov 2017 dan surat perjanjian pembiayaan FIF GROUP an. JARWANTI tertanggal 29 Nov 2017. Kelengkapan tersebut adalah pengajuan pembelian motor kepada PT. PANCA Motor dan pengajuan kredit kepada PT. FIF Cab. Singkawang Pos Sambas atas nama JARWANTI yang disiapkan oleh Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN selaku kepala cabang PT. PANCA Motor (kecuali format aplikasi FIF Group disiapkan oleh saya). 1 bundel berkas tersebut benar ditandatangani Sdr. JARWANTI dihadapan saya dan Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN di kantor PT. Panca Motor Sambas tanpa sempat saya jelaskan maksud dan tujuan surat2 tersebut kepada Sdr. JARWANTI karena Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN selalu memotong pembicaraan saya dan langsung menyuruh Sdr. JARWANTI menandatangani berkas tersebut dengan alasan orang itu masih ada hubungan keluarga dengannya. Kemudian berkas itu saya serahkan kepada Sdr. LAMAZI selaku Credit Analis PT. FIF Cab. Singkawang Pos Sambas dan selanjutnya Sdr. LAMAZI menyerahkan berkas itu kepada Sdr. SRI TUTI JULEHA selaku credit aplikasi proses untuk dilakukan validasi dokumen dan pencairan/pelunasan kepada PT. Panca Motor Sambas. Sekarang ini baru saya ketahui bahwa motor tersebut sebelumnya telah dibeli cash/ kontan oleh Sdr. JARWANTI kepada PT. PANCA Motor Sambas melalui Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN namun diajukan kredit lagi oleh Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN kepada PT. FIF Cab. Singkawang Pos Sambas tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Sdr. JARWANTI.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

5. Saksi DONI Bin LIE SAK KHUI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa.
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut.

Halaman 33 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengerti sehubungan telah terjadinya dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang korbannya adalah Sdr. JARWANTI. Saksi terangkan bahwa saya bertugas di PT. FIF Cab, Singkawang Pos Sambas sejak tanggal 31 Maret 2011. Sejak tahun 2014 hingga saat ini saya menjabat sebagai Credit Aplikasi Proses pada PT. FIF Cab. Singkawang Pos Sambas. Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Credit Aplikasi Proses adalah memvalidasi dokumen dan melakukan pencairan dana/ pelunasan terhadap unit yang diajukan kredit pada PT. FIF Cab. Singkawang Pos Sambas melalui PT. Panca Motor Sambas, SAHURI Berlian Motor Sambas dan PT. Daya Motor Sambas. Dalam keseharian saksi tetap ditempatkan pada kantor PT. FIF Cab. Singkawang Pos Sambas dan tidak ada kewajiban saksi untuk bertemu dengan customer yang mengajukan kredit pada PT. PANCA Motor Sambas tersebut.

- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. JARWANTI bahwa penipuan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira pukul 19.00 wib di rumah Sdr. JARWANTI yang beralamat di Dusun Kubu Rt. 003 Rw. 002 Desa Durian Kec. Sambas. Kab. Sambas atau di kantor PT. Panca Motor Sambas yang beralamat di Jl. Gusti Hamzah Kec. Sambas Kab. Sambas. Yang diduga melakukan penipuan atau penggelapan terhadap Sdr. JARWANTI adalah Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Cabang PT. PANCA MOTOR Sambas.
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. JARWANTI bahwa Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN melakukan penipuan atau penggelapan terhadap Sdr. JARWANTI awalnya dengan cara menawarkan 1 (satu) unit motor baru kepada Sdr. JARWANTI dan suaminya seharga Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) dengan alasan promo. Pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira pukul 19.00 wib Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN selaku kepala cabang PT. Panca Motor Sambas datang ke rumah Sdr. JARWANTI bersama Sdr. EDI Als BUYUNG mengantarkan motor Vario 125 warna putih lis merah (plat percobaan warna merah). Sdr. JARWANTI membayar cash/ tunai sebesar Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) kepada Sdr. BONG

Halaman 34 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOEDJIBAH Sdr. ANYIAN dengan bukti kwitansi tertanggal 27 November 2017 ditandatangani Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN. Selanjutnya kwitansi itu diserahkan Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN kepada Sdri. JARWANTI. Tanpa sepengetahuan Sdri. JARWANTI motor tersebut diajukan kredit lagi ke PT. FIF Cab. Singkawang Pos Sambas dan setoran bulanan ternyata dibayar oleh Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN.

- Bahwa saksi mengenalinya. Saksi pertama kali melihat kwitansi tersebut setelah di Polres Sambas. Kwitansi tersebut adalah bukti Sdri. JARWANTI membeli motor tersebut secara cash/ kontan kepada PT. PANCA Motor Sambas melalui Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN.
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdri. JARWANTI bahwa sebelum atau setelah motor tersebut dibayarnya lunas kepada PT. PANCA Motor melalui Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN, Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN tidak ada memberitahukan atau meminta ijin kepadanya atau kepada suaminya untuk mengajukan kredit motor tersebut ke PT. FIF Cab. Singkawang pos Sambas. Sdr. JARWANTI mengakui bahwa surat-surat yang diajukan Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN pada saat berada di kantor PT. PANCA Motor Sambas adalah benar tanda tangannya, namun ia tidak tahu kalau surat-surat tersebut adalah untuk diajukan sebagai kredit pada PT. FIF Cab. Singkawang Pos Sambas karena Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN tidak ada menjelaskan maksud surat-surat tersebut. Sepengetahuan Sdr. JARWANTI bahwa surat-surat itu adalah administrasi untuk pembelian motor secara cash. Menurut saksi yang mengajukan kredit motor ke PT. FIF Cab. Singkawang pos Sambas yang sebelumnya telah dibayar lunas oleh Sdri. JARWANTI itu adalah Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN yang saksi tidak tahu siapa yang membantunya dalam hal pengurusan administrasinya.
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN sejak tahun 2011. Atas perbuatan Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN itu Sdr. JARWANTI mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) dan kami pihak PT. FIF Cab. Singkawang pos Sambas juga mengalami kerugian awalnya termasuk biaya asuransi dan fidusia

Halaman 35 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 602. 300 (sembilan belas juta enam ratus dua ribu tiga ratus rupiah) karena telah melakukan pelunasan unit kepada PT. Panca Motor Sambas namun karena angsuran perbulannya pernah dibayar selama 14 kali angsuran maka sisa kerugian kami adalah sebesar Rp. 10.240.000 (sepuluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) ditambah denda sebesar Rp. 460.790 (empat ratus enam puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah).

- Bahwa prosedurnya adalah konsumen datang ke PT. Panca Motor Sambas mengajukan pembelian motor secara kredit dengan melengkapi KK, KTP dan membayar DP (uang muka). Administrasi dibuatkan oleh PT. Panca Motor dan ditandatangani oleh konsumen. Selanjutnya pihak PT. Panca Motor Sambas yang mengajukan kredit ke PT. FIF Cab. Singkawang Pos Sambas dengan mengajukan kepada Sdri. YULINDA selaku customer Service PT. FIF Cab. Singkawang Pos Sambas yang ditempatkan di kantor PT. Panca Motor Sambas. PT. Panca Motor Sambas menyerahkan syarat kepada Sdri. YULINDA berupa foto copy KTP dan KK. Kemudian Sdri. YULINDA mengecek ke kantor PT. FIF Cab. Singkawang Pos Sambas via telfon untuk mengetahui data customer apakah yang bersangkutan pernah atau tidak kredit sebelumnya, apakah yang bersangkutan kredibilitasnya bagus, dan apakah yang bersangkutan pernah black list. Setelah dinyatakan layak, maka konsumen membayar DP (uang muka) kepada kasir PT. Panca Motor Sambas. Selanjutnya PT. FIF Cab. Singkawang pos Sambas melalui Sdr. RIKI RIKARLI selaku surveyor melakukan verivikasi berkas dan verivikasi lapangan hingga datang ke rumah customer untuk mengetahui :

- Apakah customer benar ajukan kredit.
- Apakah benar motor tersebut untuk customer.
- Apakah ekonomi customer memadai diberikan kredit.
- Apakah karakter customer di lingkungan sekitar baik.
- Apabila pertimbangannya layak mendapatkan kredit, maka PT. FIF Cab. Singkawang Pos Sambas melalui saya selaku credit aplikasi proses melakukan pencairan/ pelunasan kepada PT. Panca Motor Sambas. Dengan demikian unit motor tetap dipegang customer sedangkan customer berkewajiban membayar angsuran bulanan kepada PT. FIF

Halaman 36 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cab. Singkawang Pos Sambas sesuai waktu yang ditentukan. Setelah BPKB keluar maka pihak PT. Panca motor menyerahkan BPKB tersebut kepada PT. FIF Cab. Singkawang Pos Sambas sebagai jaminan dan akan diserahkan kepada customer setelah kredit lunas.

- Bahwa tidak dibenarkan motor yang telah dibeli customer atau konsumen secara cash/ kontan pada PT. Panca Motor Sambas diajukan lagi secara kredit oleh PT. Panca Motor kepada PT. FIF Cab. Singkawang pos Sambas.
- Bahwa awalnya hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira pukul 16.00 wib Sdri. YULINDA selaku Customer Service PT. FIF Cab. Singkawang Pos Sambas menyerahkan format aplikasi pengajuan kredit kepada Sdr. LAMAZI selaku Credit Analis PT. FIF Cab. Singkawang Pos Sambas dan keesokan paginya Sdr. LAMAZI menyerahkan format aplikasi itu kepada saya selaku credit aplikasi proses untuk saya lakukan validasi dokumen. Identitas motor yang diajukan kredit tersebut adalah Honda type E1F02N11M2 A/T warna putih lis merah KB. 6850 TL Noka MH1JFU129HKO85523 dan Nosin JFU1E2099194 atas nama JARWANTI alamat Dsn. KUBU Rt. 03 Rw. 02 Ds. Durian Kec. Sambas. Setelah lengkap maka saya melakukan pencairan/pelunasan melalui Head Office PT. FIF Pusat kepada PT. Panca Motor Sambas via transfer melalui rekening BCA an. KHO SIU KHUN nomor rekening 8170020589 sebesar Rp, 19.150. 000 (sembilan belas juta seratus lima puluh ribu rupiah). Jadi total pokok hutang setelah ditambah asuransi dan fidusia menjadi Rp, 19. 602. 300 (sembilan belas juta enam ratus dua ribu tiga ratus rupiah). Sejak saat itu Sdri. JARWANTI tersebut tercatat sebagai kreditur di PT. FIF Cab. Singkawang Pos Sambas selama 2 tahun, angsuran perbulan sebesar Rp. 1.280.000 (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga total harga kredit motor itu yang harus dibayar kepada PT. FIF Cab. Singkawang pos Sambas menjadi Rp. 28.160.000 (dua puluh delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah). Sdri. JARWANTI dinyatakan menunggak pembayaran di PT. FIF Cab. Singkawang Pos Sambas sejak bulan Maret 2019 sehingga dari pihak PT. FIF Semarang menghubungi Sdri. JARWANTI via HP selaku kreditur macet menyampaikan tagihan tersebut dan selanjutnya Sdr. RIKI RIKARDO selaku

Halaman 37 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sdr. JARWANTI ke PT. FIF Cab. Singkawang Pos Sambas mendatangi rumah Sdr. JARWANTI untuk melakukan penagihan. Sdr. JARWANTI mengatakan bahwa motor tersebut sebelumnya ia beli secara cash/ kontan ke PT. Panca Motor Sambas melalui Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN. Artinya motor yang dibeli cash oleh Sdr. JARWANTI tersebut telah diajukan kredit lagi oleh Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN ke PT. FIF Cab. Singkawang Pos Sambas tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Sdr. JARWANTI dan setoran bulanan ternyata dibayar oleh Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN. BPKB motor tersebut masih berada di PT. FIF Cab. Singkawang Pos Sambas sebagai jaminan kredit.

- Bahwa saksi tidak ada menerima fee, atau komisi sebagai ucapan terima kasih dari Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN kaitan berhasilnya ia mengajukan kredit motor kepada PT. FIF Cab. Singkawang Pos Sambas yang sebelumnya motor tersebut telah dibayar cash oleh Sdr. JARWANTI kepada PT. PANCA Motor Sambas.
- Bahwa saksi mengenalinya. Kelengkapan tersebut adalah pengajuan motor kepada PT. PANCA Motor dan pengajuan kredit kepada PT. FIF Cab. Singkawang Pos Sambas yang kemudian saksi terima dari Sdr. LAMAZI selaku Credit Analis PT. FIF Cab. Singkawang Pos Sambas atas pengajuan kredit unit motor an. Sdr. JARWANTI yang akhirnya saya ketahui bahwa motor tersebut sebelumnya telah dibeli cash/ kontan oleh Sdr. JARWANTI kepada PT. PANCA Motor Sambas melalui Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN namun diajukan kredit lagi oleh Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN kepada PT. FIF Cab. Singkawang Pos Sambas tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Sdr. JARWANTI.
- Bahwa saksi mengenalinya. Kelengkapan tersebut adalah tagihan pembayaran atau tagihan pelunasan dari PT. PANCA Motor Sambas kepada PT. FIF Cab. Singkawang Pos Sambas atas unit motor yang dibeli Sdr. JARWANTI. Namun sekarang ini diketahui bahwa motor itu sebelumnya telah dibeli cash oleh Sdr. JARWANTI tetapi di ajukan kredit lagi oleh Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN ke PT. FIF Cab. Singkawang Pos Sambas tanpa sepengetahuan Sdr. JARWANTI.

Halaman 38 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengenalinya. Itu adalah bukti bahwa benar PT. FIF Cab. Singkawang Pos Sambas melalui PT. FIF Pusat telah melakukan pencairan/ pelunasan motor kepada PT. PANCA Motor Sambas atas unit motor vario 125 Honda type E1F02N11M2 A/T warna putih lis merah KB. 6850 TL Noka MH1JFU129HKO85523 dan Nosin JFU1E2099194 atas nama an. customer JARWANTI tersebut.

- Bahwa saksi mengenalinya. Itu adalah bukti bahwa motor yang telah dibeli secara cash oleh Sdr. JARWANTI telah diajukan kredit lagi oleh Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN kepada PT. FIF Cab. Singkawang Pos Sambas dan yang menyeter bulanannya adalah Sdr. BONG MULAIDI Als ANYIAN hingga akhirnya setoran itu macet sejak bulan Maret 2019 sebagaimana bukti setoran bulanan tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

6. Saksi RIKI RIKARLE Bin ISMET, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut.
- Bahwa saksi mengerti sehubungan telah terjadinya dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang korbannya adalah Sdri. JARWANTI. Saksi terangkan bahwa saya bertugas di PT. FIF Cab, Singkawang Pos Sambas sejak tahun 2014. Sejak tahun 2016 s/d 2018 saya menjabat sebagai surveyor yang tugas dan tanggung jawab saya melakukan cek lingkungan dan survey di rumah konsumen yang mengajukan pembelian motor secara kredit pada PT. PANCA MOTOR, atau SAHURI BERLIAN MOTOR atau PT. DAYA ANUGRAH MOTOR yang selanjutnya pelunasan motor tersebut diajukan kepada PT. FIF Cab. Singkawang Pos Sambas.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira pukul 14. 30 wib Sdri. YULINDA selaku customer Service PT. FIF Cab. Singkawang Pos Sambas menghubungi saksi via HP dan menginformasikan untuk melakukan survey

Halaman 39 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang Sdr. JARWANTI yang beralamat di Dusun Kubu Rt. 003 Rw. 002 Desa Durian Kec. Sambas. Kab. Sambas. Sdr. YULINDA mengirim data via BBM kepada saksi. Sekira pukul 15. 30 wib saksi barusan tiba di rumah Sdr. JARWANTI dan langsung mendapat telfon dari Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN selaku kepala cabang PT. Panca Motor Sambas dengan tujuan menanyakan posisi saya. Saya menjelaskan bahwa saya baru tiba di rumah Sdr. JARWANTI. Sekira 2 menit kemudian datang Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN ke rumah Sdr. JARWANTI. Di rumah Sdr. JARWANTI saya hanya bertemu dengan suami Sdri. JARWANTI yaitu Sdr. DONI. Ketika saya bermaksud memperkenalkan diri, dan hendak menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan saya selaku surveyor dari PT. FIF Cab. Singkawang Pos Sambas, Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN langsung memotong pembicaraan saya dan mengatakan bahwa semua urusan sudah di handle olehnya sehingga saya tidak sempat menanyakan apakah benar Sdr. JARWANTI ada mengajukan kredit ke PT. FIF Cab. Singkawang Pos Sambas, apakah benar motor tersebut untuk Sdri. JARWANTI dan apakah ekonomi Sdr. JARWANTI memadai untuk diberikan kredit. Setiap saya akan bicara selalu didahului oleh Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN. Sekira 8 menit di rumah Sdr. JARWANTI saya pamit pulang kepada Sdr. DONI dengan diikuti oleh Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN. Sekira 30 menit kemudian secara diam-diam agar tidak diketahui oleh Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN, saya pergi lagi ke rumah Sdr. JARWANTI untuk bertemu Sdri. JARWANTI atau suaminya Sdr. DONI namun Sdr. DONI sudah tidak ada di rumahnya. Selanjutnya saya hanya melakukan survey lingkungan untuk mengetahui bagaimana karakter customer Sdr. JARWANTI di lingkungan sekitarnya yang hasil survey lingkungan itu saya tuangkan dalam lembar denah lingkungan. Kemudian saya pergi dari tempat tersebut dan hasil survey itu saksi laporkan kepada Sdr. LAMAZI selaku credit analis PT. FIF Cab. Singkawang Pos Sambas. Hingga saat ini saksi tidak pernah bertemu dengan Sdr. JARWANTI tersebut.

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahuinya. Namun sekarang ini baru saksi ketahui bahwa yang diduga melakukan

Halaman 40 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penipuan atau penggelapan terhadap Sdr. JARWANTI adalah Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Cabang PT. PANCA MOTOR Sambas dengan cara motor yang telah dibeli cash oleh Sdr. JARWANTI pada PT. PANCA Motor Sambas sebesar Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) namun tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Sdr. JARWANTI diajukan kredit lagi oleh Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN ke PT. FIF Cab. Singkawang Pos Sambas dan setoran bulanan ternyata dibayar oleh Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN hingga akhirnya setoran tersebut macet pembayarannya. Saksi kenal dengan Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN sejak tahun 2016.

- Bahwa tidak dibenarkan motor yang telah dibeli customer atau konsumen secara cash/ kontan pada PT. Panca Motor Sambas diajukan lagi secara kredit oleh PT. Panca Motor kepada PT. FIF Cab. Singkawang pos Sambas.
- Bahwa saksi tidak ada menerima fee, atau komisi sebagai ucapan terima kasih dari Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN kaitan berhasilnya ia mengajukan kredit motor kepada PT. FIF Cab. Singkawang Pos Sambas yang sebelumnya motor tersebut telah dibayar cash oleh Sdr. JARWANTI kepada PT. PANCA Motor Sambas.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

7. Saksi RIKI RIKARDO Bin MUSNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut.
- Bahwa saksi mengerti sehubungan telah terjadinya dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang korbannya adalah Sdr. JARWANTI. Saksi bertugas di PT. FIF Cab, Singkawang Pos Sambas sejak bulan April tahun 2017. Sejak bulan November tahun 2017 saksi menjabat sebagai kolektor yang tugas dan tanggung jawab saya melakukan

Halaman 41 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penagih-pembiaya mendapat customer atau kreditur yang kredit pada PT. FIF Cab. Singkawang Pos Sambas.

- Bahwa Sdr. JARWANTI tercatat sebagai kreditur pada PT. FIF Cab. Singkawang Pos Sambas kaitan pembelian 1 unit motor pada PT. PANCA Motor Sambas jenis Honda type E1F02N11M2 A/T warna putih lis merah KB. 6850 TL Noka MH1JFU129HKO85523 dan Nosin JFU1E2099194. Sekarang ini baru saya ketahui ternyata Sdri. JARWANTI sebelumnya membeli motor tersebut secara cash sebesar Rp. 18.000 000 pada PT. PANCA Motor Sambas melalui Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN selaku kepala cabang PT. Panca Motor Sambas dan selanjutnya diajukan kredit lagi oleh Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN ke PT FIF Cab. Siangkawang Pos Sambas. Saya terangkan bahwa selama ini yang selalu membayar setoran bulan motor tersebut ke PT, FIF Cab. Singkawang Pos Sambas adalah Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN yang saya kira Sdr. JARWANTI menitip kepada Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN. Pada bulan Januari 2019 angsuran tersebut pernah macet dan saya selaku kolektor ditugaskan menagih kepada Sdr. JARWANTI. Pada saat saya menemui Sdr. JARWANTI di tempatnya bekerja Sdr. JARWANTI kaget dan menerangkan bahwa motornya itu ia beli secara cash pada PT. PANCA Motor Sambas melalui Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN dan Sdr. JARWANTI menerangkan tidak pernah melakukan kredit pada PT. FIF Cab. Singkawang Pos Sambas. Sdr. JARWANTI merasa dibohongi oleh Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN. Dihadapan saya Sdr. JARWANTI menghubungi Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN menanyakan tentang motor tersebut dan akhirnya dibayar oleh Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN. Pada bulan Maret 2019 angsuran tersebut macet lagi dan saya mendatangi Sdr. JARWANTI lagi. Sdr. JARWANTI kembali menghubungi Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN dan marah-marah pada Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN tersebut. Sejak Maret 2019 hingga saat ni angsuran tersebut tidak lagi dibayar oleh Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN dan Sdr. JARWANTI melaporkan perbuatan Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN tersebut ke Polres Sambas.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahuinya. Namun sekarang ini baru saya ketahui bahwa yang diduga

Halaman 42 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penipuan atau penggelapan terhadap Sdr. JARWANTI adalah Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Cabang PT. PANCA MOTOR Sambas dengan cara motor yang telah dibeli cash oleh Sdr. JARWANTI pada PT. PANCA Motor Sambas sebesar Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) namun tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Sdr. JARWANTI diajukan kredit lagi oleh Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN ke PT. FIF Cab. Singkawang Pos Sambas dan setoran bulanan ternyata dibayar oleh Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN hingga akhirnya setoran tersebut macet pembayarannya. Saksi kenal dengan Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN sejak tahun 2017.

- Bahwa tidak dibenarkan motor yang telah dibeli customer atau konsumen secara cash/ kontan pada PT. Panca Motor Sambas diajukan lagi secara kredit oleh PT. Panca Motor kepada PT. FIF Cab. Singkawang pos Sambas. Saksi tidak ada menerima fee, atau komisi sebagai ucapan terima kasih dari Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN kaitan berhasilnya ia mengajukan kredit motor kepada PT. FIF Cab. Singkawang Pos Sambas yang sebelumnya motor tersebut telah dibayar cash oleh Sdr. JARWANTI kepada PT. PANCA Motor Sambas.
- Bahwa saksi mengenalinya. Itu adalah bukti bahwa motor yang telah dibeli secara cash oleh Sdr. JARWANTI telah diajukan kredit lagi oleh Sdr. BONG MULIADI Als ANYIAN kepada PT. FIF Cab. Singkawang Pos Sambas dan yang menyettor bulannanya adalah Sdr. BONG MULAIDI Als ANYIAN hingga akhirnya setoran itu macet sejak bulan Maret 2019 sebagaimana bukti setoran bulanan tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau *ade charge*.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan pada saat sekarang ini kaitan laporan Sdr. JARWANTI terhadap Terdakwa yang diduga melakukan penipuan atau penggelapan terhadap

Halaman 43 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penjualan motor pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira pukul 19.00 wib di rumah Sdri. JARWANTI yang beralamat di Dusun Kubu Rt. 003 Rw. 002 Desa Durian Kec. Sambas. Kab. Sambas atau di kantor PT. Panca Motor Sambas yang beralamat di Jl. Gusti Hamzah Kec. Sambas Kab. Sambas.
- Bahwa Terdakwa bekerja pada PD. Panca Motor Sambas Sekura (bukan PT) sejak tahun 2008 s/d 2012 dan sejak tahun 2012 s/d April 2015 saya ditugaskan di PD. Panca Motor Sintang. Sejak bulan April 2015 s/d Februari 2019 Terdakwa ditugaskan di PD. Panca Motor Sambas dengan jabatan sebagai Kepala Cabang. Tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah mengontrol semua kegiatan di cabang termasuk penjualan dan administrasi.
 - Bahwa Sdri. JARWANTI pernah membeli secara cash / kontan 1 unit motor Honda type E1F02N11M2 A/T warna putih lis merah KB. 6850 TL Noka MH1JFU129HKO85523 dan Nosin JFU1E2099194 pada PD. PANCA Motor Sambas melalui saya seharga Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) dengan bukti kwitansi yang saya tandatangani tertanggal 27 November 2017. Motor yang sebelumnya telah dibeli cash oleh Sdri. JARWANTI sebesar Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) kepada PD. Panca Motor Sambas melalui Terdakwa selaku kepala cabang PD. Panca Motor Sambas pada tanggal 27 November 2017 itu tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Sdri. JARWANTI dan suaminya Sdr. DONI, motor itu Terdakwa ajukan kredit lagi pada PT. FIF Cab. Singkawang Pos Sambas dengan maksud mendapatkan untung dengan cara bagian dari uang tersebut sebesar Rp. 2.050.000 (dua juta lima puluh ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada Sdri. JULIANTI selaku kasir PD. Panca Motor Sambas untuk dijadikan sebagai uang DP (uang muka). Sisa dari uang itu Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari.
 - Bahwa Terdakwa mengenalinya. Kwitansi yang pemeriksa perlihatkan kepada Terdakwa tersebut adalah bukti Sdri. JARWANTI membeli motor tersebut secara cash/ kontan kepada PD. PANCA Motor Sambas melalui saksi. Dalam kwitansi itu adalah benar tulisan tangan Terdakwa dan tanda tangan Terdakwa.
 - Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. DONI (suami Sdri. JARWANTI) di pasar Sambas. Dia bertanya tentang harga motor yang Terdakwagunakan pada saat itu dan

Halaman 44 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menagajikannya untuk datang ke dealer PD. PANCA Motor Sambas. Pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira pukul 14.00 wib Sdri. JARWANTI dan suaminya Sdr. DONI datang ke kantor PD. PANCA Motor Sambas menemui dan berbicara langsung dengan Terdakwa. Terdakwamenawarkan motor seharga Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) dengan alasan promo dan untuk mengejar target agar mendapatkan bonus jalan-jalan ke Singapur. Sdri. JARWANTI dan suaminya memilih motor yang ada di PD. PANCA Motor tersebut dan beberapa menit kemudian Terdakwamenemui Sdri. YULINDA selaku Customer Service PT. FIF Cab. Singkawang Pos Sambas yang ditempat di kantor PD. PANCA Motor Sambas dan Terdakwamengatakan bahwa Sdri. JARWANTI itu bermaksud membeli motor di PD. Panca Motor secara kredit melalui PT. FIF Cab. Singkawang Pos Sambas sambil Terdakwamenyerahkan persyaratan kredit berupa foto copy KTP dan KK an. JARWANTI. Kemudian Sdri. YULINDA mengecek ke kantor PT. FIF Cab. Singkawang Pos Sambas via telfon untuk mengetahui data custoner apakah yang bersangkutan pernah atau tidak kredit sebelumnya, apakah yang bersangkutan kredibilitasnya bagus, dan apakah yang bersangkutan pernah black list. Setelah dinyatakan layak, Sdri. YULINDA memproses pengajuan kredit tersebut. Identitas motor tersebut adalah Honda type E1F02N11M2 A/T warna putih lis merah KB. 6850 TL Noka MH1JFU129HKO85523 dan Nosin JFU1E2099194 atas nama JARWANTI alamat Dsn. KUBU Rt. 03 Rw. 02 Ds. Durian Kec. Sambas. Selanjutnya Sdri. YULINDA menghubungi Sdr. RIKI RIKARLE selaku surveyor PT. FIF Cab. Singkawang Pos Sambas untuk melakukan verivikasi berkas dan verivikasi lapangan. Kemudian Sdri. YULINDA menyiapkan format aplikasi untuk costumer itu.Tidak berapa lama Terdakwamenghadapkan Sdr. JARWANTI dan suaminya duduk di hadapan Sdri. YULINDA dengan didampingi juga olehTerdakwa.Ketika Sdri. YULINDA akan menjelaskan tentang proses pengajuan krdebit, jumlah angsuran perbulan, jangka waktu angsuran dan total angsuran yang harus dipenuhi, Terdakwalangsung memotong pembicaraannya dan langsung menyuruh Sdr. JARWANTI menandatangani berkas-berkas yang masih kosong termasuk format aplikasi yang telah disiapkan dengan alasan Sdri. JARWANTI itu masih ada hubungan keluarga dengan

Halaman 45 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwamenjelaskan maksud dan tujuan berkas tersebut dan berkas itu langsung ditandatangani oleh Sdri. JARWANTI. Setelah selesai menandatangani berkas format aplikasi tersebut, Sdr. JARWANTI dan suaminya pergi meninggalkan kantor PD. PANCA Motor Sambas. Terdakwamengatakan kepada Sdr. YULINDA bahwa buku angsuran kredit motor an. JARWANTI itu dititipkan pada Terdakwasaja (akhirnya Sdri. YULINDA menyerahkan buku angsuran motor itu kepadaTerdakwa). Sdri. YULINDA melengkapi berkas format aplikasi tersebut dan selanjutnya diserahkannya kepada Sdr. LAMAZI selaku Credit Analis PT. FIF Cab. Singkawang Pos Sambas. Kemudian Sdr. LAMAZI menyerahkan berkas itu kepada Sdr. SRI TUTI JULEHA selaku credit aplikasi proses untuk dilakukan validasi dokumen dan pencairan/pelunasan melalui Head Office PT. FIF Pusat kepada PT. Panca Motor Sambas via transfer melalui rekening BCA an. KHO SIU KHUN nomor rekeningnya tidak Terdakwaketahui sebesar Rp, 19.150. 000 (sembilan belas juta seratus lima puluh ribu rupiah). Jadi total pokok hutang setelah ditambah asuransi dan fidusia menjadi Rp, 19. 602. 300 (sembilan belas juta enam ratus dua ribu tiga ratus rupiah). Sejak saat itu Sdri. JARWANTI tersebut tercatat sebagai kreditur di PT. FIF Cab. Singkawang Pos Sambas selama 2 tahun, angsuran perbulan sebesar Rp. 1.280.000 (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), sehingga total harga kredit motor itu yang harus dibayar kepada PT. FIF Cab. Singkawang pos Sambas menjadi Rp. 28.160.000 (dua puluh delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah). Terdakwabertanya kepada Sdri. YULINDA kapan dilakukan survey dan ia mengatakan akan dilakukan survey pada sore hari itu juga. Sekira pukul 15. 30 wib, Terdakwamenelfon Sdr. RIKI RIKARLE selaku surveyor dengan maksud menanyakan posisinya dan ia mengatakan baru tiba di rumah Sdri. JARWANTI. Terdakwalangsung datang juga ke rumah Sdr. JARWANTI dan bertemu dengan suami Sdri. JARWANTI yaitu Sdr. DONI. Terdakwa menjelaskan kepada Sdr. RIKI RIKARLE bahwa semua urusan sudah dihandle oleh Terdakwa dan Sdr. RIKI RIKARLE melakukan dokumentasi terhadap rumah Sdr. DONI. Tidak berapa lama Terdakwadan Sdr. RIKI RIKARLE pamit pulang kepada Sdr. DONI. Sekira pukul 18.30 wib saya menghubungi Sdr. EDI Als BUYUNG via HP (selaku sales PD.

Halaman 46 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 147/Pid.B/2019/PN Sbs (Sambas) memintanya menemani saya mengantarkan motor Sdri. JARWANTI ke gg. Kubu Sambas. Tidak berapa lama Sdr. EDI Als BUYUNG datang dan kami menyiapkan motor serta memasang plat motor kemudian sekira pukul 19.30 wib kami berangkat ke rumah Sdri. JARWANTI (Terdakwamenggunakan motor Terdakwasedangkan Sdr. EDI Als BUYUNG menggunakan motor Honda Vario 125 type E1F02N11M2 A/T warna putih lis merah (plat percobaan warna merah) plat sebenarnya KB. 6850 TL Noka MH1JFU129HKO85523 dan Nosin JFU1E2099194 atas nama Terdakwa(JARWANTI). Sdri. JARWANTI membayar cash/ tunai sebesar Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) kepada Terdakwadengan bukti kwitansi tertanggal 27 November 2017 tulisan tangan saya dan ditandatangani olehTerdakwa. Selanjutnya kwitansi itu Terdakwaserahkan kepada Sdri. JARWANTI. Keesokan harinya bagian dari uang yang diserahkan Sdr. JARWANTI kepada Terdakwayaitu sebesar Rp. 2.050.000 (dua juta lima puluh ribu rupiah) Terdakwaserahkan kepada Sdri. JULIANTI selaku kasir PD. Panca Motor Sambas untuk dijadikan sebagai uang DP (uang muka) sehingga pembelian motor tersebut pada PD Panca Motor Sambas tercatat sebagai pembelian motor secara kredit. Sisa dari uang itu Terdakwapergunakan untuk keperluan Terdakwasehari-hari. Selanjutnya yang membayar angsuran motor an. JARWANTI itu adalah saya sendiri dengan cara membayar langsung ke kasir PT. FIF Cab. Singkawang Pos Sambas dan terkadang Terdakwabayar via transfer dari rekening TerdakwaBank BCA nomor rekening 6665140907 an. BONG MULIADI (Terdakwa) ke nomor kontrak an. JARWANTI nomor 517001965817/ 51717018770 hingga akhirnya tagihan atas nama Sdri. JARWANTI dinyatakan menunggak pembayaran di PT. FIF Cab. Singkawang Pos Sambas sejak bulan Maret 2019. Pada bulan Januari 2019 angsuran tersebut pernah macet dan Sdr. RIKI RIKARDO selaku kolektor PT. FIF Cab. Singkawang Pos Sambas melakukan penagihan terhadap Sdr. JARWANTI. Sdr. JARWANTI menghubungi Terdakwadadan menanyakan tentang motor yang sebelumnya ia beli cash tersebut kenapa menjadi kredit dan Terdakwamengatakan bahwa "masalah FIF itu urusan Terdakwadadan Terdakwaakan bertanggung jawab untuk membayarnya" hingga akhirnya angsuran bulan Januari 2019

Halaman 47 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saya tidak membayar lagi. Sekira bulan Februari 2019 Terdakwaku keluar dan tidak bekerja lagi di PD. PANCA Motor Sambas. Pada bulan Maret 2019 angsuran tersebut macet lagi karena saya tidak mempunyai uang untuk membayar setorananya. Sdr. RIKI RIKARDO kembali mendatangi Sdr. JARWANTI untuk melakukan penagihan dan Sdr. JARWANTI menghubungi Terdakwa lagi dan marah-maraha pada Terdakwa. Sejak Maret 2019 hingga saat ini angsuran tersebut tidak lagi Terdakwabayar dan Sdr. JARWANTI melaporkan kejadian ini ke Polres Sambas.

- Bahwa sebelum atau setelah motor tersebut dibayar lunas oleh Sdr. JARWANTI kepada PD. PANCA Motor Sambas melalui Terdakwa, Terdakwa tidak ada memberitahukan atau meminta ijin kepada Sdr. JARWANTI atau kepada suaminya untuk mengajukan kredit motor tersebut ke PT. FIF Cab. Singkawang pos Sambas. Yang mengajukan kredit motor ke PT. FIF Cab. Singkawang pos Sambas yang sebelumnya telah dibayar lunas oleh Sdr. JARWANTI itu adalah Terdakwa sendiri dan adimintasi motor itu tetap dibuat oleh karyawan Terdakwa sebagaimana tugas rutin mereka. Karyawan Terdakwa tidak tahu kalau motor itu sebelumnya telah dibayar cash oleh Sdr. JARWANTI kepada Terdakwa. Karyawan Terdakwa yang lainnya itu juga tidak mendapat bagian dari uang yang Terdakwa terima dari Sdr. JARWANTI tersebut. Atas perbuatan Terdakwa, Sdr. JARWANTI mengalami kerugian awalnya sebesar Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) dan pihak PT. FIF Cab. Singkawang pos Sambas juga mengalami kerugian awalnya termasuk biaya asuransi dan fidusia sebesar Rp. 19. 602. 300 (sembilan belas juta enam ratus dua ribu tiga ratus rupiah) karena telah melakukan pelunasan unit kepada PD. Panca Motor Sambas namun karena angsuran perbulannya pernah Terdakwabayar selama 14 kali angsuran maka sisa kerugian PT FIF Cab. Singkawang Pos Sambas adalah sebesar Rp. 10.240.000 (sepuluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) ditambah denda sebesar Rp. 460.790 (empat ratus enam puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah).
- Bahwa prosedurnya adalah konsumen datang ke PD. Panca Motor Sambas mengajukan pembelian motor secara kredit dengan melengkapi KK, KTP dan membayar DP (uang muka). Administrasi dibuatkan oleh PD. Panca Motor dan ditandatangani

Halaman 48 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Selanjutnya pihak PD. Panca Motor Sambas

yang mengajukan kredit ke PT. FIF Cab. Singkawang Pos Sambas dengan mengajukan kepada Sdri. YULINDA selaku customer Service PT. FIF Cab. Singkawang Pos Sambas yang ditempatkan di kantor PD. Panca Motor Sambas. PD. Panca Motor Sambas menyerahkan syarat kepada Sdri. YULINDA berupa foto copy KTP dan KK. Kemudian Sdri. YULINDA mengecek ke kantor PT. FIF Cab. Singkawang Pos Sambas via telfon untuk mengetahui data customer apakah yang bersangkutan pernah atau tidak kredit sebelumnya, apakah yang bersangkutan kredibilitasnya bagus, dan apakah yang bersangkutan pernah black list. Setelah dinyatakan layak, maka konsumen membayar DP (uang muka) kepada kasir PD. Panca Motor Sambas. Selanjutnya PT. FIF Cab. Singkawang pos Sambas melalui Sdr. RIKI RIKARLI selaku surveyor melakukan verifikasi berkas dan verifikasi lapangan hingga datang ke rumah customer untuk mengetahui :

- Apakah customer benar ajukan kredit.
 - Apakah benar motor tersebut untuk customer.
 - Apakah ekonomi customer memadai diberikan kredit.
 - Apakah karakter customer dilingkungan sekitar baik.
- Apabila pertimbangannya layak mendapatkan kredit, maka PT. FIF Cab. Singkawang Pos Sambas melalui Sdri. SRI TUTI JULEHA selaku credit aplikasi proses melakukan pencairan/ pelunasan kepada PD. Panca Motor Sambas. Dengan demikian unit motor tetap dipegang customer sedangkan customer berkewajiban membayar angsuran bulanan kepada PT. FIF Cab. Singkawang Pos Sambas sesuai waktu yang ditentukan. Setelah BPKB keluar maka pihak PD. Panca motor menyerahkan BPKB tersebut kepada PT. FIF Cab. Singkawang Pos Sambas sebagai jaminan dan akan diserahkan kepada customer setelah kredit lunas.
 - Bahwa tidak dibenarkan motor yang telah dibeli customer atau konsumen secara cash/ kontan pada PD. Panca Motor Sambas diajukan lagi secara kredit oleh PD. Panca Motor kepada PT. FIF Cab. Singkawang pos Sambas.
 - Bahwa Terdakwa kenal dengan 1 bundel berkas pengajuan motor yang terdiri dari : foto copy KTP an. JARWANTI, foto copy KK an. JARWANTI, formulir aplikasi pembiayaan FIF GROUP nomor 51717018770 atas pengajuan kredit motor vario 125 atas nama

Halaman 49 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 27 Nov 2017, surat persetujuan suami/istri

an. DONI dan JARWANTI tanggal 27 Nov 2017, pernyataan penutupan asuransi kendaraan bermotor an. JARWANTI tanggal 27 Nov 2017, surat pernyataan an. JARWANTI tertanggal 27 Nov 2017, surat kuasa an. JARWANTI tertanggal 27 Nov 2017, surat pernyataan kepemilikan nomor wajib pajak an. JARWANTI, surat pernyataan bersama an. perwakilan PD. Panca motor kepada Sdr. JARWANTI tanggal 27 Nov 2017, ringkasan informasi pembiayaan an. JARWANTI, kwitansi kosong, lembar hitungan point perjanjian dan alur proses kredit via FIF an. JARWANTI tertanggal 27 Nov 2017 dan surat perjanjian pembiayaan FIF GROUP an. JARWANTI tertanggal 29 Nov 2017).Berkas tersebut adalah pengajuan pembelian motor an. Sdr. JARWANTI kepada PD. Panca Motor Sambas yang saya buat menjadi kredit pada PT. FIF Cab. Singkawang Pos Sambas. Sdri. JARWANTI benar bertanda tangan pada berkas tersebut atas suruhan saya tanpa menjelaskan maksud dan tujuan berkas itu pada Sdri. JARWANTI. Ketika Sdr. JARWANTI menandatangani, berkas-berkas tersebut masih dalam keadaan kosong semuanya.

- Bahwa Terdakwa kenal dengan 1 bundel berkas tagihan dari PD. PANCA Motor Sambas kepada PT. FIF Cab. Singkawang Pos Sambas yang terdiri dari : lembar hasil gesekan nomor rangka dan nomor mesin, foto copy KTP an. JARWANTI, kwitansi pelunasan pembelian unit motor honda new vario techno 125 Cbs solo/ 125 CC/ putih-merah 2017 Noka MH1JFU129HKO85523 dan Nosin JFU1E2099194 sebesar Rp. 18.305.000 tertanggal 29 Nov 2017, kwitansi uang muka dari pembelian unit motor honda new vario techno 125 Cbs solo/ 125 CC/ putih-merah 2017 Noka MH1JFU129HKO85523 dan Nosin JFU1E2099194 sebesar Rp. 2.050.000 tertanggal 29 Nov 2017, kwitansi incentive MBD dari pembelian unit motor honda new vario techno 125 Cbs solo/ 125 CC/ putih-merah 2017 Noka MH1JFU129HKO85523 dan Nosin JFU1E2099194 sebesar Rp. 845.000 tertanggal 29 Nov 2017, surat jalan/ penyerahan kendaraan kepada Sdr. JARWANTI tertanggal 29 Nov 2017, surat pernyataan tertanggal 29 Nov 2017 dari pihak PD. Panca Motor bahwa BPKB akan di serahkan kepada PT. FIF setelah selesai di proses). Kelengkapan tersebut adalah tagihan pembayaran atau tagihan pelunasan dari PD. PANCA Motor Sambas kepada PT. FIF Cab. Singkawang Pos

Halaman 50 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambas mengajukan motor yang dibeli Sdr. JARWANTI secara cash pada PD. PANCA Motor Sambas namun saya buat menjadi kredit lagi kepada PT. FIF Cab. Singkawang Pos Sambas tanpa sepengetahuan Sdr. JARWANTI sehingga PT. FIF Cab. Singkawang Pos Sambas melakukan pelunasan kepada PD. Panca Motor Sambas melalui rekening BCA an. KHO SIU KHUN selaku pemilik PD. Panca Motor Sambas nomor rekeningnya tidak saya ketahui sebesar Rp, 19.150. 000 (sembilan belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut tetap ada pada Sdr. KHO SIU KHUN.

- Bahwa Terdakwa kenal dengan 1 (satu) lembar konfirmasi pembayaran PPDCP oleh Finance HO ke dealer tanggal transfer 30 Nov 2017, dibayarkan kepada Panca Motor Singkawang KHO SIU KHUN/ BC001, BCA SKW/ 8170020589 sebesar Rp, 19.150. 000 (sembilan belas juta seratus lima puluh ribu rupiah), atas nama an. JARWANTI. Itu adalah bukti bahwa benar PT. FIF Cab. Singkawang Pos Sambas melalui PT. FIF Pusat telah melakukan pencairan/ pelunasan motor kepada PD. PANCA Motor Sambas atas unit motor vario 125 Honda type E1F02N11M2 A/T warna putih lis merah KB. 6850 TL Noka MH1JFU129HKO85523 dan Nosin JFU1E2099194 atas nama an. customer JARWANTI tersebut.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan bukti setoran bulanan motor vario 125 Honda type E1F02N11M2 A/T warna putih lis merah KB. 6850 TL Noka MH1JFU129HKO85523 dan Nosin JFU1E2099194 atas nama an. customer JARWANTI alamat Dsn. Kubu Rt. 03 Rw. 02 Ds. Durian Kec. Sambas). Itu adalah bukti bahwa motor yang telah dibeli secara cash oleh Sdr. JARWANTI telah diajukan kredit lagi oleh saya kepada PT. FIF Cab. Singkawang Pos Sambas dan yang menyeter bulannya adalah saya sendiri hingga akhirnya setoran itu macet sejak bulan Maret 2019 sebagaimana bukti setoran bulanan tersebut.
- Bahwa selain terhadap Sdri. JARWANTI, Terdakwa juga ada melakukan perbuatan serupa terhadap konsumen lain yang sebelumnya telah membeli motor secara cash pada PD. PANCA Motor Sambas namun Terdakwaajukan kredit lagi pada PT. FIF Cab. Singkawang Pos Sambas tanpa sepengetahuan konsumen tersebut yaitu terhadap konsumen atas nama :
 - HON SANG
 - ZURHAN

Halaman 51 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HEWA.
- EMILIA.
- MUSLINA SYABDUL.
- SYAMSIAR.
- ANDI NARTO
- SUKIJA
- Modus lain yang Terdakwa lakukan adalah :
Konsumen yang awalnya memang membeli motor secara kredit di PD. PANCA MOTOR Sambas yang dilakukan pelunasan oleh PT. FIF Cab. Singkawang Pos Sambas namun karena tidak mampu membayar setoran, motor tersebut dikembalikan konsumen ke PD. PANCA Motor Sambas dan selanjutnya Terdakwa jual kepada orang lain secara kontan tanpa BPKB dan uang tidak Terdakwa serahkan pada PT. FIF Cab. Singkawang Pos Sambas yaitu konsumen atas nama :
 - ZULFIKAR
 - HERMANTO
 - SITI SUSANTI
 - HERLI.
 - WARKUM
 - HAMIDI.
 - SUROTO.
 - SELAMAT WARUWU.
 - DEWI KURNIATI.
 - SITI SURIPAH.
 - DIMAS SHOLIKIN.
 - LIDIA NOYEN.
 - HASAN.
- Modus lain lagi yang saya lakukan adalah :
Konsumen yang awalnya memang membeli motor secara kredit di PD. PANCA MOTOR Sambas yang dilakukan pelunasan oleh PT. FIF Cab. Singkawang Pos Sambas dan setelah konsumen tersebut melunasinya kepada PD. PANCA Motor Sambas melalui saya, namun uang tersebut tidak saya sampaikan kepada PT. FIF Cab. Singkawang Pos Sambas yaitu konsumen atas nama:
 - MUSETUNG.
 - PIPIADI.
 - EDI SUPRAPTO.
 - BUDIARJO.

Halaman 52 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id juga saya lakukan adalah :

Konsumen yang awalnya memang membeli motor secara kredit di PD. PANCA MOTOR Sambas yang dilakukan pelunasan oleh PT. FIF Cab. Singkawang Pos Sambas namun uang angsuran bulanan motor itu yang dititipkan melalui Terdakwa tidak saya bayarkan kepada PT. FIF Cab. Singkawang Pos Sambas yaitu konsumen atas nama: TJHAI SIATFA, Uang keuntungan yang Terdakwa peroleh dari perbuatan Terdakwa itu Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari dan untuk menutupi setoran bulanan motor-motor tersebut di PT. FIF Cab. Singkawang Pos Sambas hingga akhirnya Terdakwatidak mampu lagi menutupi angsuran bulanan motor-motor tersebut.

- Bahwa Sebelum atau setelah motor tersebut dibayar lunas oleh Sdr. JARWANTI kepada PD. PANCA Motor Sambas melalui Terdakwa, Terdakwa tidak ada memberitahukan atau meminta ijin kepada Sdri. JARWANTI atau kepada suaminya untuk mengajukan kredit motor tersebut ke PT. FIF Cab. Singkawang pos Sambas.
- Bahwa yang mengajukan kredit motor ke PT. FIF Cab. Singkawang pos Sambas yang sebelumnya telah dibayar lunas oleh Sdri. JARWANTI itu adalah Terdakwa sendiri dan adimintasi motor itu tetap dibuat oleh karyawan Terdakwa sebagaimana tugas rutin mereka. Karyawan Terdakwa tidak tahu kalau motor itu sebelumnya telah dibayar cash oleh Sdri. JARWANTI kepada Terdakwa. Karyawan Terdakwa yang lainnya itu juga tidak mendapat bagian dari uang yang Terdakwa terima dari Sdri. JARWANTI tersebut.
- Bahwa Iya Terdakwa mengenalinya. Sdri. JARWANTI Als ATIK Binti KROMODIO itu lah orang yang membeli motor melalui saya di PD Panca Motor Sambas. Sdri. JARWANTI memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor di PD Panca Motor Sambas secara cash / kontan, tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Sdri. JARWANTI, motor itu Terdakwa ajukan kredit lagi pada PT. FIF Cab. Singkawang Pos Sambas dengan cara bagian dari uang tersebut sebesar Rp. 2.050.000 (dua juta lima puluh ribu rupiah) Terdakwa ajukan sebagai uang muka di PT. FIF sambas.

Halaman 53 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penuntut Umum mengajukan barang bukti

sebagai berikut:

- Dengan Surat Perintah Penyitaan nomor :SP.Sita / 60 / IV / 2019 / Reskrim, tanggal 06 April 2019, telah dilakukan penyitaan dari Korban Sdri. JARWANTI Als ATIK Binti KROMODIO berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi yang berisi telah terima dari Jarwanti uang sejumlah delapan belas juta rupiah untuk pembayaran pembelian cash seet motor honda vario 125/ putih / 2017 yang ditanda tangani oleh BONG MULIADI tertanggal Sambas 27 November 2017.
- Berdasarkan Penyitaan tersebut diatas telah dibuatkan Surat Permintaan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti Nomor : B / 60.b / IV / 2019 / Reskrim, tanggal 30 April 2019 dan telah dikeluarkan Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor :121/Pen. Pid/ 2019 /PN Sbs, tanggal 2 Mei 2019.
- Dengan Surat Perintah Penyitaan nomor :Nomor : SP.Sita / 65 / IV / 2019 / Reskrim, tanggal 22 April 2019, telah dilakukan penyitaan dari saksi Sdri. SRITUTI JULEHA Binti APENG berupa:
 - a. 1 bundel berkas pengajuan motor yang terdiri dari :
 - Foto copy KTP an. JARWANTI.
 - Foto copy KK an. JARWANTI.
 - Formulir aplikasi pembiayaan FIF GROUP nomor 51717018770 atas pengajuan kredit motor vario 125 atas nama JARWANTI tertanggal 27 Nov 2017.
 - Surat persetujuan suami/istri an. DONI dan JARWANTI tanggal 27 Nov 2017.
 - Pernyataan penutupan asuransi kendaraan bermotor an. JARWANTI tanggal 27 Nov 2017.
 - Surat pernyataan an. JARWANTI tertanggal 27 Nov 2017.
 - Surat kuasa an. JARWANTI tertanggal 27 Nov 2017.
 - Surat pernyataan kepemilikan nomor wajib pajak an. JARWANTI.
 - Surat pernyataan bersama an. perwakilan PT. Panca motor kepada Sdr. JARWANTI tanggal 27 Nov 2017.
 - Ringkasan informasi pembiayaan an. JARWANTI.
 - Kwitansi kosong.
 - Lembar hitungan point perjanjian dan alur proses kredit via FIF an. JARWANTI tertanggal 27 Nov 2017.

Halaman 54 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.putusan pembiayaan FIF GROUP an. JARWANTI
tertanggal 29 Nov 2017.

- b. 1 bundel berkas tagihan dari PT. PANCA Motor kepada PT. FIF Cab. Singkawang Pos Sambas yang terdiri dari :
- Lembar hasil gesekan nomor rangka dan nomor mesin.
 - Foto copy KTP an. JARWANTI.
 - Kwitansi pelunasan pembelian unit motor honda new vario techno 125 Cbs solo / 125 CC / Putih - merah 2017 Noka MH1JFU129HKO85523 dan Nosin JFU1E2099194 sebesar Rp. 18.305.000 tertanggal 29 Nov 2017.
 - Kwitansi uang muka dari pembelian unit motor honda new vario techno 125 Cbs solo / 125 CC/ putih-merah 2017 Noka MH1JFU129HKO85523 dan Nosin JFU1E2099194 sebesar Rp. 2.050.000 tertanggal 29 Nov 2017.
 - Kwitansi incentive MBD dari pembelian unit motor honda new vario techno 125 Cbs solo/ 125 CC/ putih-merah 2017 Noka MH1JFU129HKO85523 dan Nosin JFU1E2099194 sebesar Rp. 845.000 tertanggal 29 Nov 2017.
 - Surat jalan / penyerahan kendaraan kepada Sdr. JARWANTI tertanggal 29 Nov 2017.
 - Surat pernyataan tertanggal 29 Nov 2017 dari pihak PT. Panca Motor bahwa BPKB akan di serahkan kepada PT. FIF setelah selesai di proses.
- c. 1 (satu) lembar konfirmasi pembayaran PPDCP oleh Finance HO ke dealer tanggal transfer 30 Nov 2017, dibayarkan kepada Panca Motor Singkawang KHO SIU KHUN / BC001, BCA SKW / 8170020589 sebesar Rp, 19.150. 000 (sembilan belas juta seratus lima puluh ribu rupiah), atas nama an. JARWANTI.
- d. Bukti setoran bulanan motor vario 125 Honda type E1F02N11M2 A/T warna putih lis merah KB. 6850 TL Noka MH1JFU129HKO85523 dan Nosin JFU1E2099194 atas nama an. customer JARWANTI alamat Dsn. Kubu Rt. 03 Rw. 02 Ds. Durian Kec. Sambas.
- Berdasarkan Penyitaan tersebut diatas telah dibuatkan Surat Permintaan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti Nomor : B / 65.b / IV / 2019 / Reskrim, tanggal 30 April 2019 dan telah dikeluarkan Halaman **55** dari **69** Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dari Ketua Pengadilan Negeri Sambas
Nomor :121/Pen. Pid/ 2019 /PN Sbs, tanggal 2 Mei 2019.

- Dengan Surat Perintah Penyitaan nomor : Sp.Sita / 95 / VI / 2019 / Reskrim, tanggal 11 Juni 2019, telah dilakukan penyitaan dari Korban Sdri. JARWANTI Als ATIK Binti KROMODIO berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Vario 125 CC warna putih dengan plat KB 6850 TL, Nomor Rangka : MH1JFU129HK085523, Nomor Mesin : JFU1E2099194 An. JARWANTI, Asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) beserta kunci kontak.
- Berdasarkan Penyitaan tersebut diatas telah dibuatkan Surat Permintaan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti Nomor : B /95.b / VI / 2019 / Reskrim, tanggal 11 Juni 2019 dan telah dikeluarkan Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Sambas nomor : 150 /Pen. Pid/ 2019 /PN Sbs, tanggal 14 Juni 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG bertemu dengan saksi DONI Bin LIE SAK KHUI (suami saksi. JARWANTI) di pasar Sambas. saksi DONI bertanya tentang harga motor yang terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG gunakan pada saat itu dan terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG menawarkan kepada saksi DONI untuk datang ke dealer PD. PANCA Motor Sambas.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira pukul 14.00 wib, saksi JARWANTI Als ATIK Binti KROMODIO dan suaminya saksi DONI datang ke kantor PD. PANCA Motor Sambas di Jalan Gusti Hamzah Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas untuk menemui dan berbicara langsung dengan terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG. Kemudian terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG menawarkan motor seharga Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) dengan alasan promo dan untuk mengejar target agar mendapatkan bonus jalan-jalan ke Singapura, selanjutnya saksi JARWANTI dan saksi DONI memilih motor yang ada di PD. PANCA Motor tersebut dan beberapa menit kemudian terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG menemui saksi YULINDA Binti ABDULLAH selaku

Halaman 56 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PT. FIF Cabang Singkawang Pos Sambas yang ditempatkan di kantor PD. PANCA Motor Sambas dan oleh terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG mengatakan bahwa saksi JARWANTI itu bermaksud membeli motor di PD. Panca Motor secara kredit melalui PT. FIF Cabang Singkawang Pos Sambas sambil terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG menyerahkan persyaratan kredit berupa foto copy KTP dan KK an. JARWANTI. Setelah itu saksi YULINDA mengecek ke kantor PT. FIF Cabang Singkawang Pos Sambas via telfon untuk mengetahui data customer apakah yang bersangkutan pernah atau tidak kredit sebelumnya, apakah yang bersangkutan kredibilitasnya bagus, dan apakah yang bersangkutan pernah black list. Setelah dinyatakan layak, saksi YULINDA memproses pengajuan kredit tersebut. Identitas motor tersebut adalah Honda type E1F02N11M2 A/T warna putih lis merah KB. 6850 TL Noka MH1JFU129HKO85523 dan Nosin JFU1E2099194 atas nama JARWANTI alamat Dusun Kubu Rt. 03 Rw. 02 Desa Durian Kecamatan Sambas. Selanjutnya saksi YULINDA menghubungi saksi RIKI RIKARLE Bin ISMET selaku surveyor PT. FIF Cabang Singkawang Pos Sambas untuk melakukan verifikasi berkas dan verifikasi lapangan. Kemudian saksi YULINDA menyiapkan format aplikasi untuk costumer itu.

- Bahwa tidak berapa lama terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG menghadapkan saksi. JARWANTI dan saksi DONI duduk di hadapan saksi YULINDA dengan didampingi juga oleh terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG. Ketika saksi YULINDA akan menjelaskan tentang proses pengajuan krdedit, jumlah angsuran perbulan, jangka waktu angsuran dan total angsuran yang harus dipenuhi, terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG langsung memotong pembicaraannya dan langsung menyuruh saksi JARWANTI menandatangani berkas-berkas yang masih kosong termasuk format aplikasi yang telah disiapkan dengan alasan saksi JARWANTI itu masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG tanpa terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG menjelaskan maksud dan tujuan berkas tersebut dan berkas itu langsung ditandatangani oleh saksi JARWANTI. Setelah selesai menandatangani berkas format aplikasi tersebut, saksi JARWANTI dan saksi DONI pergi meninggalkan kantor PD.

Halaman 57 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Setelah saksi JARWANTI dan saksi

DONI pulang, terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG mengatakan kepada saksi YULINDA bahwa buku angsuran kredit motor an. JARWANTI itu dititipkan pada terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG saja hingga akhirnya saksi YULINDA menyerahkan buku angsuran motor itu kepada terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG.

- Bahwa oleh saksi YULINDA kemudian melengkapi berkas format aplikasi tersebut dan selanjutnya diserahkannya kepada Sdr. LAMAZI selaku Credit Analis PT. FIF Cabang Singkawang Pos Sambas. Kemudian Sdr. LAMAZI menyerahkan berkas itu kepada saksi SRI TUTI JULEHA selaku credit aplikasi proses untuk dilakukan validasi dokumen dan pencairan/pelunasan melalui Head Office PT. FIF Pusat kepada PT. Panca Motor Sambas via transfer melalui rekening BCA an. KHO SIU KHUN yang nomor rekeningnya tidak terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG ketahui sebesar Rp, 19.150. 000 (sembilan belas juta seratus lima puluh ribu rupiah). Jadi total pokok hutang setelah ditambah asuransi dan fidusia menjadi Rp, 19. 602. 300 (sembilan belas juta enam ratus dua ribu tiga ratus rupiah). Sejak saat itu saksi JARWANTI tersebut tercatat sebagai kreditur di PT. FIF Cabang Singkawang Pos Sambas selama 2 tahun, angsuran perbulan sebesar Rp. 1.280.000 (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), sehingga total harga kredit motor itu yang harus dibayar kepada PT. FIF Cabang Singkawang pos Sambas menjadi Rp. 28.160.000 (dua puluh delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG ada bertanya kepada saksi YULINDA kapan dilakukan survey dan saksi YULINDA mengatakan akan dilakukan survey pada sore hari itu juga. Sekira pukul 15. 30 wib, terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG ada menelfon saksi RIKI RIKARLE selaku surveyor dengan maksud menanyakan posisinya dan saksi RIKI RIKARLE mengatakan baru tiba di rumah saksi JARWANTI. Lalu terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG langsung datang juga ke rumah saksi JARWANTI dan bertemu dengan saksi DONI.
- Bahwa oleh terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG menjelaskan kepada saksi RIKI RIKARLE bahwa semua

Halaman 58 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id handle oleh terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG dan saksi RIKI RIKARLE melakukan dokumentasi terhadap rumah saksi DONI. Tidak berapa lama terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG dan saksi RIKI RIKARLE pamit pulang kepada saksi DONI. Sekira pukul 18.30 wib terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG menghubungi saksi EDI Als BUYUNG via HP (selaku sales PD. Panca Motor Sambas) memintanya menemani terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG mengantarkan motor saksi JARWANTI di Dusun Kubu Rt. 003 Rw. 002 Desa Durian Kecamatan sambas Kabupaten Sambas. Tidak berapa lama saksi EDI Als BUYUNG datang dan menyiapkan motor serta memasang plat motor hingga sekira pukul 19.30 wib terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG dan saksi EDI Als BUYUNG berangkat ke rumah saksi JARWANTI.

- Bahwa saksi JARWANTI membayar cash/ tunai sebesar Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) kepada terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG dengan bukti kwitansi tertanggal 27 November 2017 tulisan tangan terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG dan ditandatangani oleh terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG. Selanjutnya kwitansi itu terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG serahkan kepada saksi JARWANTI. Keesokan harinya bagian dari uang yang diserahkan saksi JARWANTI kepada terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG yaitu sebesar Rp. 2.050.000 (dua juta lima puluh ribu rupiah) terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG serahkan kepada Sdri. JULIANTI selaku kasir PD. Panca Motor Sambas untuk dijadikan sebagai uang DP (uang muka) sehingga pembelian motor tersebut pada PD Panca Motor Sambas tercatat sebagai pembelian motor secara kredit.
- Bahwa sisa dari uang itu terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG pergunakan untuk keperluan terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG sehari-hari. Selanjutnya yang membayar angsuran motor an. Saksi JARWANTI itu adalah terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG dengan cara membayar langsung ke kasir PT. FIF Cabang Singkawang Pos Sambas dan terkadang terdakwa

Halaman 59 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG bayar via transfer dari rekening terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG di Bank BCA nomor rekening 6665140907 an. BONG MULIADI ke nomor kontrak an. JARWANTI nomor 517001965817/ 51717018770 hingga akhirnya tagihan atas nama saksi JARWANTI dinyatakan menunggak pembayaran di PT. FIF Cabang Singkawang Pos Sambas sejak bulan Maret 2019.

- Bahwa pada bulan Januari 2019 angsuran tersebut pernah macet dan saksi RIKI RIKARDO selaku kolektor PT. FIF Cab. Singkawang Pos Sambas melakukan penagihan terhadap saksi JARWANTI dan saksi JARWANTI menghubungi terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG dan menanyakan tentang motor yang sebelumnya ia beli cash tersebut kenapa menjadi kredit dan terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG mengatakan bahwa "masalah FIF itu urusan Terdakwadan Terdakwaakan bertanggung jawab untuk membayarnya" hingga akhirnya angsuran bulan Januari 2019 tersebut terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG bayar lagi. Lalu sekira bulan Februari 2019 terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG keluar dan tidak bekerja lagi di PD. PANCA Motor Sambas. Akhirnya pada bulan Maret 2019 angsuran tersebut macet lagi karena terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG tidak mempunyai uang untuk membayar setorananya, saksi RIKI RIKARDO kembali mendatangi saksi JARWANTI untuk melakukan penagihan kepada saksi JARWANTI dan saksi JARWANTI menghubungi terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG lagi dan marah-marah pada terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, mengingat bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu PERTAMA Pasal 372 KUHPidana Atau KEDUA Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Halaman 60 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dakwaan tersebut disusun dalam bentuk alternatif atau pilihan maka dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis akan mempertimbangkan Alternatif KEDUA Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak";
3. Unsur "Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat maupun perkataan perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa bahwa pelaku tindak pidana ini yaitu terdakwa BONG MULIADI Alias ANYIAN Bin BONG FA TJUNG dengan identitas sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas dan selama proses pemeriksaan di persidangan tidak terungkap alasan pembenar atau alasan pemaaf bagi diri terdakwa sehingga pelaku tindak pidana ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi, petunjuk serta keterangan terdakwa maka unsur ini terbukti secara sah menurut hukum dengan uraian fakta yuridis yaitu:

- a. Menurut keterangan Saksi I JARWANTI Als ATIK Binti KROMODI menerangkan bahwa Terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN mendapatkan keuntungan atas perbuatannya, karena tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi I dan saksi II motor

Halaman **61** dari **69** Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang sebelumnya saksi I beli secara cash kepada Terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN ternyata diajukan kredit lagi pada PT. FIF Cab. Singkawang Pos Sambas.
- b. Saksi II DONI Bin LIE SAK KHUI menerangkan bahwa Terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN mendapatkan keuntungan atas perbuatannya tersebut karena tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi dan saksi I, motoryang sebelumnya saksi I beli secara cash tersebut ternyata Terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN ajukan kredit lagi pada PT. FIF Cab. Singkawang Pos Sambas.
- c. Saksi III EDI Als BUYUNG Bin HENDRIK menerangkan menurut keterangan saksi I bahwa Terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN mendapatkan keuntungan atas perbuatannya tersebut karena tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi I, motor yang sebelumnya saksi I beli secara cash ternyata Terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN ajukan kredit pada PT. FIF Cab. Singkawang Pos Sambas.
- d. Saksi IV YULINDA Binti ABDULLAH, menerangkan bahwa menurut keterangan saksi I Terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN mendapatkan keuntungan, atas perbuatannya tersebut karena tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi I motor yang sebelumnya saksi I beli secara cash ternyata Terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN ajukan kredit lagi pada PT. FIF Cab. Singkawang Pos Sambas.
- e. Saksi V SRITUTI JULEHA Binti APENG, menerangkan bahwa menurut keterangan saksi I Terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN mendapatkan keuntungan, atas perbuatannya tersebut karena tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi I, motor yang sebelumnya saksi I beli secara cash ternyata Terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN ajukan kredit lagi pada PT. FIF Cab. Singkawang Pos Sambas.
- f. Saksi VI RIKI RIKARLE Bin ISMET menerangkan bahwa menurut keterangan saksi I Terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN mendapatkan keuntungan atas perbuatannya tersebut karena tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi I motor yang sebelumnya saksi I beli secara cash ternyata Terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN ajukan kredit lagi pada PT. FIF Cab. Singkawang Pos Sambas.
- g. Saksi VII RIKI RIKARDO Bin MUSNI, menerangkan bahwa menurut keterangan saksi I Terdakwa BONG MULIADI Als

Halaman 62 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
karena tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi I motor yang sebelumnya saksi I beli secara cash ternyata Terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN ajukan kredit lagi pada PT. FIF Cab. Singkawang Pos Sambas.

- h. Terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG mengakui bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan dari perbuatannya karena tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi I motor yang sebelumnya saksi I beli secara cash Terdakwa ajukan kredit lagi pada PT. FIF Cab. Singkawang Pos Sambas.

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat maupun perkataan perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi I JARWANTI Als ATIK Binti KROMODI menerangkan bahwa pada saat Terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN melakukan penipuan terhadap saksi Terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN menggunakan rangkaian kata bohong pada saat menawarkan 1 (satu) unit motor baru kepada saksi II dengan alasan promo seharga Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) untuk karena mengejar target agar mendapatkan bonus jalan-jalan ke Kucing Malaysia.

Menimbang, bahwa Saksi II DONI Bin LIE SAK KHUI menerangkan bahwa pada saat Terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN melakukan penipuan terhadap saksi Terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN menggunakan rangkaian kata bohong pada saat menawarkan 1 (satu) unit motor baru kepada saksi I dengan alasan promo seharga Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) untuk karena mengejar target agar mendapatkan bonus jalan-jalan ke Kucing Malaysia.

Menimbang, bahwa Saksi III EDI Als BUYUNG Bin HENDRIK menerangkan bahwa menurut keterangan saksi I pada saat Terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN melakukan penipuan terhadap saksi I Terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN menggunakan rangkaian kata bohong dengan menawarkan 1 (satu) unit motor baru kepada saksi I dan saksi II dengan alasan promo seharga Rp. 18.000.000 (delapan

Halaman 63 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung karena mengejar target agar mendapatkan bonus jalan-jalan ke Kucing Malaysia.

Menimbang, bahwa Saksi IV YULINDA Binti ABDULLAH menerangkan bahwa menurut keterangan saksi I pada saat Terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN melakukan penipuan terhadap saksi I Terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN menggunakan rangkaian kata bohong dengan menawarkan 1 (satu) unit motor baru kepada saksi I dan saksi II dengan alasan promo seharga Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) untuk karena mengejar target agar mendapatkan bonus jalan-jalan ke Kucing Malaysia.

Menimbang, bahwa Saksi V SRITUTI JULEHA Binti APENG menerangkan bahwa menurut keterangan saksi I pada saat Terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN melakukan penipuan terhadap saksi I Terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN menggunakan rangkaian kata bohong dengan menawarkan 1 (satu) unit motor baru kepada saksi I dan saksi II dengan alasan promo seharga Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) untuk karena mengejar target agar mendapatkan bonus jalan-jalan ke Kucing Malaysia.

Menimbang, bahwa Saksi VI RIKI RIKARLE Bin ISMET menerangkan bahwa menurut keterangan saksi I pada saat Terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN melakukan penipuan terhadap saksi I Terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN menggunakan rangkaian kata bohong dengan menawarkan 1 (satu) unit motor baru kepada saksi I dan saksi II dengan alasan promo seharga Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) untuk karena mengejar target agar mendapatkan bonus jalan-jalan ke Kucing Malaysia.

Menimbang, bahwa Saksi VII RIKI RIKARDO Bin MUSNI menerangkan bahwa menurut keterangan saksi I pada saat Terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN melakukan penipuan terhadap saksi I Terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN menggunakan rangkaian kata bohong dengan menawarkan 1 (satu) unit motor baru kepada saksi I dan saksi II dengan alasan promo seharga Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) untuk karena mengejar target agar mendapatkan bonus jalan-jalan ke Kucing Malaysia.

Menimbang, bahwa Terdakwa BONG MULIADI Als ANYIAN Bin BONG FA TJUNG mengakui bahwa pada saat Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi I Terdakwa menggunakan rangkaian kata bohong dengan menawarkan 1 (satu) unit motor baru kepada saksi I dan saksi II dengan alasan promo yang mana pada saat itu Terdakwa menawarkan sepeda motor baru seharga Rp. 18.000.000 (delapan

Halaman 64 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tidak karena mengejar target agar mendapatkan bonus jalan-jalan ke Kucing Malaysia.

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka seluruh unsur-unsur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif KEDUA Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan rumah tahanan negara maka lamanya masa penahanan yang harus dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari jumlah lamanya pidana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam perkara ini maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi JARWANTI mengalami kerugian sekitar Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah).

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 65 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terang dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar proses persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bong Muliadi als Anyian Bin Bong Fa Tjung tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penipuan*".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi yang berisi telah terima dari Jarwanti uang sejumlah delapan belas juta rupiah untuk pembayaran pembelian cash sepeda motor honda vario 125/ putih / 2017 yang ditanda tangani oleh BONG MULIADI tertanggal Sambas 27 November 2017.
 - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Vario 125 CC warna putih dengan plat KB 6850 TL, Nomor Rangka : MH1JFU129HK085523, Nomor Mesin : JFU1E2099194 An. JARWANTI, Asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada sdri. JARWANTI Als ATIK Binti KROMODIO.

- 1 bundel berkas pengajuan motor yang terdiri dari :
 - Foto copy KTP an. JARWANTI.
 - Foto copy KK an. JARWANTI.
 - Formulir aplikasi pembiayaan FIF GROUP nomor 51717018770 atas pengajuan kredit motor vario 125 atas nama JARWANTI tertanggal 27 Nov 2017.
 - Surat persetujuan suami/istri an. DONI dan JARWANTI tanggal 27 Nov 2017.

Halaman **66** dari **69** Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penutupan asuransi kendaraan bermotor an.

JARWANTI tanggal 27 Nov 2017.

- Surat pernyataan an. JARWANTI tertanggal 27 Nov 2017.
- Surat kuasa an. JARWANTI tertanggal 27 Nov 2017.
- Surat pernyataan kepemilikan nomor wajib pajak an. JARWANTI.
- Surat pernyataan bersama an. perwakilan PT. Panca motor kepada Sdr. JARWANTI tanggal 27 Nov 2017.
- Ringkasan informasi pembiayaan an. JARWANTI.
- Kwitansi kosong.
- Lembar hitungan point perjanjian dan alur proses kredit via FIF an. JARWANTI tertanggal 27 Nov 2017.
- Surat perjanjian pembiayaan FIF GROUP an. JARWANTI tertanggal 29 Nov 2017.
- 1 bundel berkas tagihan dari PT. PANCA Motor kepada PT. FIF Cab. Singkawang Pos Sambas yang terdiri dari :
 - Lembar hasil gesekan nomor rangka dan nomor mesin.
 - Foto copy KTP an. JARWANTI.
 - Kwitansi pelunasan pembelian unit motor honda new vario techno 125 Cbs solo / 125 CC / Putih - merah 2017 Noka MH1JFU129HKO85523 dan Nosin JFU1E2099194 sebesar Rp. 18.305.000 tertanggal 29 Nov 2017.
 - Kwitansi uang muka dari pembelian unit motor honda new vario techno 125 Cbs solo / 125 CC/ putih-merah 2017 Noka MH1JFU129HKO85523 dan Nosin JFU1E2099194 sebesar Rp. 2.050.000 tertanggal 29 Nov 2017.
 - Kwitansi incentive MBD dari pembelian unit motor honda new vario techno 125 Cbs solo/ 125 CC/ putih-merah 2017 Noka MH1JFU129HKO85523 dan Nosin JFU1E2099194 sebesar Rp. 845.000 tertanggal 29 Nov 2017.
 - Surat jalan / penyerahan kendaraan kepada Sdr. JARWANTI tertanggal 29 Nov 2017.
 - Surat pernyataan tertanggal 29 Nov 2017 dari pihak PT. Panca Motor bahwa BPKB akan di serahkan kepada PT. FIF setelah selesai di proses.

Halaman 67 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. (sag) mengkonfirmasi pembayaran PPDCP oleh Finance HO ke dealer tanggal transfer 30 Nov 2017, dibayarkan kepada Panca Motor Singkawang KHO SIU KHUN / BC001, BCA SKW / 8170020589 sebesar Rp, 19.150. 000 (sembilan belas juta seratus lima puluh ribu rupiah), atas nama an. JARWANTI.

- Bukti setoran bulanan motor vario 125 Honda type E1F02N11M2 A/T warna putih lis merah KB. 6850 TL Noka MH1JFU129HKO85523 dan Nosin JFU1E2099194 atas nama an. customer JARWANTI alamat Dsn. Kubu Rt. 03 Rw. 02 Ds. Durian Kec. Sambas.M.

Dikembalikan kepada Sdri. SRITUTI JULEHA Binti APENG.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2019, oleh Setyo Yoga Siswantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Hasnawati, S.H., M.Kn. dan Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andy Robert, S.Sos., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan

Negeri Sambas, dengan dihadiri oleh Deni Susanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.

Setyo Yoga Siswantoro, S.H.,
M.H.

Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 68 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Andy Robert, S.Sos.